

**REKONTRUKSI UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN SEBAGAI
BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI SWASTA DI
INDONESIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN**



Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:
ELAWIJAYA ALSA, SH, SPN. MKn.
NIM : 10301700046

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN TERBUKA

**REKONTRUKSI UNDANG UNDANG YAYASAN SEBAGAI
BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI
SWASTA DI INDONESIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
DAN KEADILAN**

Oleh:
ELAWIJAYA ALSA, SH, SPN, MKn.
NIM : 10301700046

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka

Semarang, September 2019

Persetujuan

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. I Gusti Ayu KRH, SH., MM


Dr. Hj. Anis Mashdurohatus, SH., M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA)



Dr. Anis Mashdurohatus, SH. M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Disertasi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukkan Tim Penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Semarang, September 2019
Yang membuat Pernyataan,


LAWANJAYA ALSA
NIM : 10301700046

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warauhmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga Begitu banyaknya dalam praktek dibidang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang lebih dikenal dengan Perguruan Tinggi Swasta sebagai badan penyelenggaranya adalah Yayasan, dan Yayasan ini sudah diatur oleh suatu Undang Undang tentang Yayasan.

Undang Undang Yayasan dalam perkembangannya dan pemberlakuannya dalam masyarakat Indonesia beberapa kali mengalami perubahan baik itu dalam bentuk Undang Undang maupun dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari pada Undang Undang tersebut, sedangkan Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaan pendidikannya juga sudah ada peraturan yang mengaturnya tersendiri baik dalam bentuk Undang Undang maupun dalam bertuk peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan harus tunduk kepada dua Kementerian yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia dan kementerian Pendidikan dalam hal ini Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi.

Peraturan yang di yang dikeluarkan oleh kedua Kementerian tersebut sering tidak sejalan, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya, dan pada akhirnya terkendala dalam perkembangan dunia pendidikan.

Masyarakat yakni dalam hal ini Yayasan yang merupakan Badan Penyelenggara Pendidikan Khususnya Perguruan Tinggi, banyak mengalami kendala dalam proses pengembangan Pendidikan Tinggi yang dikelolanya terutama karena Nama Yayasannya berbeda dengan Nama Yayasan yang tercantum dalam Ijin Operasional yang dimilikinya.

Penulis merasa bahwa Disertasi ini dapat diselesaikan karena dukungan dan bantuan berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan MT. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun SH., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dan juga selaku Co-Promotor yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan program studi S3 hukum dan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga bagi Penulis. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan

ketelitiannya dan penuh semangat telah memberikan banyak hal baru tersendiri bagi penulis selama menempuh studi S3 ini.

4. Ibu Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum., selaku Sekretaris Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
5. Ibu Prof Dr. I Gusti Ayu KRH, SH, M.M, sebagai promotor yang dengan sabar telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta inspirasi keilmuan dan filsafat hingga terselesaikannya penulisan disertasi ini.
6. Bapak dan Ibu team penguji Disertasi baik penguji internal maupun penguji eksternal.
7. Bapak Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pendidikan keilmuan dan Yth. Seluruh pegawai Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) atas segala pelayanan dan dorongan kepada Penulis.
8. Suamiku tercinta Prof. Dr. Ir. Mhd Asaad, M.Si yang telah mendukung dalam menyelesaikan disertasi ini.
9. Anak-anakku tersayang Octasella Ainani As'ad, Novasella Sakinah As'ad, dan M. Harry Azhari As'ad.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian disertasi saya ini.

Akhirnya Penulis menyadari atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu sehingga Penulis memohon maaf dengan segala kerendahan hati dan berharap penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan bermanfaat bagi para pembaca Disertasi ini.

Semarang,
Penulis,

Elawijaya Alsa
NIM: 10301700046

RINGKASAN DISERTASI

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Terdapat 4 poin tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu:

a. Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;

Hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan.

b. Memajukan kesejahteraan umum;

Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur dan adil sederajat.

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

Merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai.

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Perdamaian yang tercipta di masing-masing negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan dalam melaksanakannya juga telah menyediakan segala sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan tersebut yang dikenal dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Secara garis

besar lembaga pendidikan merupakan suatu tempat dimana terjadi transfer nilai-nilai positif dari satu pihak ke pihak lainnya.

Dalam hal pengelolaan, perguruan tinggi juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu:

1. Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintahan, baik langsung berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah.
2. Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yaitu perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok/yayasan tertentu.
3. Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), yaitu perguruan tinggi di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional, atau merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan.

Pengelolaan Pendidikan bisa dilakukan oleh Negara / Pemerintah bisa juga dilakukan oleh masyarakat, yang diselenggarakan oleh masyarakat ini bisa berbentuk Yayasan dan Perkumpulan, Yayasan adalah suatu badan hukum yang bersifat nirlaba yang pada saat didirikan oleh para satu orang atau lebih yang telah memisahkan harta kekayaannya masing-masing sebagai modal awal berdirinya Yayasan. Yayasan sudah dikenal di Indonesia sejak lama khususnya yang bergerak dibidang pendidikan, Jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah berperan dalam pembangunan pendidikan di tanah air. Pada masa itu, khusus oleh kalangan pribumi, Yayasan pendidikan didirikan karena adanya kepedulian dan inisiatif untuk memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada masyarakat dengan beragam tujuan.⁶⁹

Plato menjelang kematiannya pada tahun 347 SM, membagikan hasil pertanian dari tanah-tanah yang dimilikinya, untuk selama-lamanya

⁶⁹ Seperti Yayasan Muhammadiyah yang didirikan Tahun 1912, Yayasan Syarikat Oesaha Padang yang didirikan pada Tahun 1915, Yayasan Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) didirikan pada Tahun 1919, Lembaga Pendidikan Diniyah Putri (1923), Yayasan Taman Siswa pada Tahun 1934, dan Yayasan pendidikan lainnya yang didirikan oleh masyarakat pribumi Indonesia sebelum kemerdekaan

disumbangkan bagi akademi yang didirikannya. Ini mungkin Yayasan pendidikan yang pertama tercatat dalam sejarah⁷⁰.

Yayasan, dalam bahasa Belanda disebut *Stichting*, dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pengaturannya. Istilah yayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdara antara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680⁷¹.

Namun bentuk anggaran dasarnya dan bagaimana tanggung jawabnya belumlah diatur secara detail karena belum ada peraturan yang mengaturnya secara khusus, tergantung pada kemauan para pendiri dan pengurusnya yang kemudian dituangkan ke dalam akte pendirian dikenal juga dengan anggaran dasar maupun akte perubahan yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Pengakuan Yayasan sebagai Badan Hukum didasarkan kepada kebiasaan dan Jurisprudensi, keadaan ini sungguh menimbulkan ketidakpastian hukum, pada umumnya sudah diketahui bahwa Yayasan mempunyai tujuan atau kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Akan tetapi tidak ada kita temukan ketentuan, Undang Undang melarang yayasan untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Bahkan saat ini Yayasan telah diperkenankan oleh Undang Undang untuk mendirikan Badan Usaha dan melakukan penyertaan kekayaan Yayasan dan melakukan penyertaan modal / kekayaan Yayasan.

Selama bertahun tahun yayasan telah hidup di kalangan masyarakat di Indonesia sebagai hukum yang hidup (*living law*)⁷² meskipun pada saat itu sampai berlakunya Peraturan Perundang-undangan Yayasan masih mencampur-adukkan yayasan sebagai institusi sosial dan Bisnis. Menurut Herlien Boediono:⁷³

⁷⁰ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 2.

⁷¹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung, PT. Eresco, 1993, hal.165.

⁷² Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan dan Tanggungjawab Yayasan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hal. 1

⁷³ Herlien Boediono, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hal. 318.

Walaupun yayasan telah diatur di dalam beberapa ketentuan di Indonesia pada waktu itu, namun belum ada satu pun dari ketentuan-ketentuan tersebut yang menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum. Anehnya justru yayasan diakui sebagai badan hukum.

Baru tanggal 06 agustus 2001 dibuat Undang Undang yang mengatur tentang yayasan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2001 Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara 4132. Maka secara tegas di dalam Undang Undang Yayasan disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri.

Bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang Undang ini, tetap diakui pula sebagai badan hukum tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti telah terdaftar dan diumumkan atau terdaftar mempunyai izin operasi dari instansi terkait. Selain itu, juga wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan dengan Undang Undang Yayasan dan yayasan tersebut wajib didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Beberapa hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (1) mensyaratkan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.
2. Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa Nama Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain.
3. Pasal 17 memperbolehkan dilakukannya perubahan Anggaran Dasar Yayasan, kecuali mengenai Maksud dan Tujuan Yayasan.
4. Pasal 21 ayat (1) mensyaratkan Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
5. yang mewajibkan seluruh Yayasan yang ada di Indonesia untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang tersebut, dan diberi batas waktu tertentu yakni satu tahun setelah diundangkan.

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mewajibkan seluruh Yayasan yang ada di Indonesia untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang tersebut, dan diberi batas waktu.

Pasal 71 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:
 - a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Undang Undang ini disahkan pada tanggal 06 Agustus 2001 dan berlaku 1 (satu) tahun setelah disahkan dengan demikian berlaku mulai 06 Agustus 2002, sesuai pasal 71 ayat (1) huruf b Yayasan didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, dalam tempo 5 (lima) tahun wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang dan dalam tempo paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian wajib sudah melaporkan kepada Menteri.

Bagi Yayasan yang tidak melakukan hal sebagaimana tersebut diatas dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (sesuai pasal 71 ayat (3)).

Kemudian dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam angka 20 merubah pasal 71 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Angka 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 merubah ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001,

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undangundang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 disahkan pada tanggal 06 Oktober 2004 dan mulai berlaku 1 (satu) Tahun setelah disahkan dan mulai berlaku tanggal 06 Oktober Tahun 2005. Penyesuaian anggaran dasar dilakukan paling lama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 06 Oktober 2005 dengan demikian berakhir pada tanggal 06 Oktober 2008 dan pelaporannya paling lama 1 (satu) tahun sejak penyesuaian anggaran dasarnya dengan demikian pada tanggal 06 Oktober 2009 berakhir masa pelaporannya.

Bagi Yayasan yang belum juga melakukan penyesuaian dan belum melaporkannya sesuai tanggal tersebut diatas maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, disini pemerintah telah lebih tegas mengatur tentang sanksi bagi yayasan yang tidak mematuhi.

Namun pada kenyataannya masih banyak juga Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, sehingga pemerintah mengeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor: 63 Tahun 2008, tentang Peraturan Pelaksana dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang Undang Nomor: 28 Tahun 2008, yang memberikan sanksi lebih tegas lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 yakni berbunyi Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Yayasan, tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Undang Tentang Yayasan dan harus melikuidasi Harta Kekayaan yayasannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang Tentang Yayasan. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 diundangkan pada tanggal 23 September 2008 dan berakhir masa pelaporannya pada tanggal 23 September 2009.

Setelah berakhirnya masa pelaporan penyesuaian anggaran dasar yayasan pada tanggal 06 oktober 2009, maka para notaris hanya melayani pembuatan:

1. pendirian yayasan baru;

2. perubahan-perubahan yayasan yang sudah berbadan hukum;
3. pembubaran yayasan, jika ada yang harus dengan akta notaris;

Dalam Rangka rangka menyelamatkan, meneruskan atau melanjutkan satuan pendidikan formal (ataupun kegiatan lainnya) yang diselenggarakan oleh Yayasan yang bernasib seperti diatas, harus diselamatkan yaitu dengan cara mendirikan Yayasan (baru) yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yayasan (lama/dilikuidasi).

Mantan organ dan/atau pendiri Yayasan (dalam likuidasi) datang menghadap kepada notaris untuk membuat yayasan baru, yang mempunyai maksud/tujuan/bidang kegiatan, nama dan domisili yang sama. Sampai memperoleh kedudukan sebagai badan hukum, dengan disahkannya yayasan yang baru ini, tanpa disadari baik oleh pendiri maupun organ yayasan bahwa mereka sudah memiliki 2 (dua) Yayasan yang berbeda, yakni yang satu yang sudah wajib dilikuidasi dan yang satunya yayasan yang baru didirikan tersebut dan sudah mendapat status Badan Hukum, ada yang namanya sama dan ada pula yang namanya berbeda. Hal ini lambat laun menimbulkan kerancuan dan menimbulkan banyak kendala dalam menjalankan tugas Yayasan.

Yayasan mempunyai kegiatan dibidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah merupakan salah satu kegiatan Yayasan dibidang Sosial. Kami asumsikan perguruan tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah PTS, yaitu perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 1 angka 8 UU 12 Tahun 2012). Kemudian yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi (Pasal 1 angka 16 UU 12 Tahun 2012)

Syarat untuk mendirikan perguruan tinggi (PTS) diatur dalam Pasal 60 UU 12 Tahun 2012 yaitu:

1. PTS didirikan dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri;

2. Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. PTS yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi;
4. PTS yang didirikan wajib memiliki Statuta;

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTS diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 60 ayat 7 UU 12 Tahun 2012). Persyaratan Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta antara lain adalah:

1. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
2. memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;

Dari persyaratan tersebut dapat kita lihat bahwa untuk pendirian dan perubahan status perguruan tinggi tersebut status Badan Hukum Yayasan sebagai Badan Penyelenggara pendidikan Tinggi Swasta tersebut, merupakan syarat Utama yang wajib dipenuhi, baik akte Pendirian maupun perubahannya maupun Pengesahan dan Penerimaan Pelaporannya dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan penelitian di lapangan banyak sekali Yayasan yang terkendala dalam operasionalnya.

Yayasan yang wajib dilikuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 melakukan upaya penyelamatan dengan mendirikan yayasan yang baru, namun tidak membubarkan yayasan yang lama (Yayasan dalam likuidasi) dan tidak menyerahkan sisa harta kekayaannya kepada yayasan yang baru tersebut, sehingga terjadilah dualisme yayasan yang merupakan Badan Penyelenggara PTS yang sama. Yayasan seperti ini di dalam melaksanakan operasionalnya banyak mengalami kendala antara lain tidak bisa melakukan pengembangan/peningkatan atau permohonan baru untuk mendirikan suatu perguruan tinggi swasta dan bahkan ada juga yang sama sekali tidak diakui oleh pemerintah dengan demikian tidak jarang atau kemungkinan besar terlibat masalah hukum karena legalitasnya tidak sah yang berakibat produknya tidak sah.

Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah telah menerbitkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, namun apabila diteliti dengan sebenar-benarnya masih banyak menimbulkan kerancuan sehingga sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis memilih Judul Desertasi REKONSTRUKSI UNDANG UNDANG TENTANG YAYASAN SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI SWASTA DI INDONESIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN.

II. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yayasan sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia saat ini?.
2. Mengapa pengaturan yayasan yang sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia belum berbasis nilai Kepastian Hukum dan Keadilan?.
3. Bagaimana Model Rekonstruksi Undang Undang Tentang Yayasan sebagai Badan Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia berbasis kepastian hukum dan keadilan?.

III. Tujuan Penelitian

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.⁷⁴

Melakukan aktivitas di bidang hukum mengimplikasikan dilakukannya tindakan-tindakan yang bermacam-macam, seperti pembuatan dan penerapan hukum. Apapun tindakan atau aktivitas itu, semuanya merupakan ekspresi akal pikiran manusia, apakah itu merupakan usaha pembuatan hukum atau penerapannya. Oleh karena itu keadaan yang

⁷⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 43.

demikian itu, maka semua usaha dan aktivitas itupun terbuka terhadap pengukuran dan sudut prinsip-prinsip berpikir.⁷⁵

Dengan memperhatikan Uraian tentang Perumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan Yayasan, sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis Mengapa pengaturan yayasan yang sebagai Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia belum berbasis nilai Kepastian Hukum dan Keadilan.
3. Untuk menganalisis Rekontruksi Undang Undang Tentang Yayasan sebagai Badan Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia berbasis kepastian hukum dan keadilan?

IV. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan⁷⁶. Istilah Metodologi berasal dari kata Metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian⁷⁷.

Didalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, sesuai dengan judul penelitian ini yang ingin menemukan makna yang tersembunyi dalam teks maupun fakta yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan Rekonstruksi Peraturan perundang-undangan Tentang Yayasan dan penyebab hukum itu tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pembuatnya serta bagaimana kepastian hukum dan keadilan bagi Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, dikutip oleh Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 40

⁷⁶ Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metodologi penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal., 1.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012, hal., 5.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian terhadap Identifikasi hukum dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum yang meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, yang mensyaratkan peneliti disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam bidang penelitian ilmu sosial (social science research). Dan factor-faktor yang mempengaruhi hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat yaitu: Kaidah Hukum, Penegak hukum dan sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum serta kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hukum tersebut.

Sumber Data Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- 1). Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama yang terkait dengan masalah yang dibahas⁷⁸. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan tertier⁷⁹. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber yang berwenang yaitu interdep, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, risalah-risalah rapat, termasuk dalam bentuk elektronik melalui media internet. Sumber data diperoleh di lapangan dengan wawancara langsung kepada 10 (sepuluh) Pembina Yayasan di Lingkungan LL DIKTI di Sumatera Utara.

⁷⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal., 30.

⁷⁹ Lili Rasyidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum*, karya tulis dalam acara memperingati 70 tahun, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2007, hal. 134.

2). Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya⁸⁰. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari melakukan kajian pustaka peraturan perundang-undangan tentang Yayasan, Peraturan Perundang-undangan Tentang Pendidikan Tinggi dan buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya sebagai pelengkap dari data primer.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan penelitian di lapangan, sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat dan autentik, karena peneliti mengumpulkan data baik sekunder maupun primer, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden⁸¹.

Wawancara langsung dengan secara lisan dengan tujuan mengumpulkan fakta sosial yang akurat yang dihadapi oleh masyarakat dan mencoba mencari jalan keluar (lay out) nya sehingga didapati hasil yang maksimal dengan mencari akar masalahnya dan penyelesaiannya disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan-perundang-undangan hukum yang berlaku.

2. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Data yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahapan editing agar data yang diperoleh sesuai dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini selanjutnya proses classing yakni pengelompokan hasil wawancara sesuai dengan permasalahannya, sehingga memudahkan dalam pembahasan serta proses verifikasi yakni pengecekan kembali data dengan hasil penelitian sehingga dapat diketahui

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal., 12.

⁸¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal., 167-168

keabsahan data yang terkumpul dan apakah valid dengan dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸²

3. Kerangka Teori

1. Grand Theory:

Teori Keadilan Bermartabat (Dignified Justice Theory)

Purnadi Purwacaraka Dan Soerjono Soekamto mengatakan:

“filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai misalnya: penyerasian antar ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dengan keakhlakan dan antara konservatisme atau kekolotan/kelanggengan atau status quo dan pembauran”.⁸³

Keadilan yang dikehendaki oleh Pancasila merupakan keadilan yang bermartabat, yakni keadilan merujuk pada nilai-nilai ilahi dan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban dasar yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks itulah, antara lain teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo digagas.

2. *Middle Range Theory*: Teori Negara Hukum.

Prinsip Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kaitan itu, konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang teruat dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau berdasarkan hukum dasar, terdapat hirarki perundangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedangkan ketentuan yang lain

⁸² Lexy L. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 248

⁸³ Lihat Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?* Remaja Karya, Bandung, 2004, hal. 2.

berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang demikian ini dikenal dengan “*stufenbau theory*” Hans Kelsen.

Indonesia juga mengenal tata urutan perundang-undangan menurut Stufenbau theory Hans Kelsen. Pengaturan yang terbaru adalah Undang Undang Nomor. 12 Tahun 2011, dari beberapa ketentuan tersebut ada satu persamaan yaitu bahwa semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.⁸⁴ Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.⁸⁵

3. *Applied Theory*: Teori Perlindungan Hukum.

Segala upaya pihak Pemerintah dalam suatu Negara melalui sarana-sarana hukum tersedia, misalnya undang-undang bertujuan untuk membantu subyek hukum di dalam menggunakan hak dan kewajiban yang diembannya, termasuk membantu si subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya, melindungi segenap bangsa di dalam Negara itu serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari Negara itu adalah termasuk didalam makna perlindungan hukum.

Teori Tujuan Hukum Sebagai *Applied Theory*


Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum. Walaupun di dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, ketiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan-menurut Gustaf

⁸⁴ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hal.159.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 161.

Radburch sesungguhnya adalah termasuk di dalam keadilan (justice). Masalah keadilan adalah masalah memanusiakan manusia (*nguwongke wong*), dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat. Ukuran keadilan tersebut adalah apakah seluruh proses yang berlangsung, termasuk dalam mencari kebenaran materiil itu sudah dapat memastikan diri mencapai yang disebut sebagai memanusiakan manusia, dalam konteks penulisan ini, yaitu memanusiakan orang-orang / yang bergerak dalam bidang pendidikan khususnya Yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia.

V. Kerangka Pemikiran



B. Pembahasan Dan Temuan Penelitian Disertasi

I. Yayasan Yang Didirikan Sebelum Berlakunya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Yayasan sebetulnya sudah ada sejak lama ada dalam kehidupan masyarakat,⁸⁶ bahwa yayasan sudah ada sejak awal sejarah. Di Indonesia, yang secara filosofis dan konstitusional sangat memperhatikan kesejahteraan umum, yayasan perkembangannya cukup pesat. Pada bulan Maret 1990 jumlahnya sudah mencapai 3.054 buah, tahun 1993 bertambah 181 buah sehingga menjadi 3.245 buah dengan total asset sudah “trilyunan rupiah”.⁸⁷ Selanjutnya dari tahun-ketahun jumlah yayasan di Indonesia terus bertambah. Bahkan sekarang ini di Indonesia pertumbuhan jumlah yayasan sangat cepat, per tiap hari didaftar sekitar 45 yayasan.⁸⁸

Tapi masalahnya dari segi hukum, bahwa landasan hukum yang menjadi acuan operasionalnya ternyata masih dihadapkan pada banyak masalah dan perlu penyempurnaan. Ini adalah suatu konsekwensi logis dari keterlambatan pemerintah dalam pengaturan yayasan. Indonesia baru pada tahun 2001 mempunyai undang- undang yang mengatur yayasan.⁸⁹ Bahkan di Negeri Belanda sendiri baru pada tahun 1956 ada aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang yayasan.⁹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Medan Sumatera Utara, memperlihatkan bahwa semua pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaries yang isinya dibuat menurut format yang sudah ada di kantor Notaris. Dan di Kantor Notaris pun berbeda-beda model akte-nya, ada yang memakai Badan Pendiri dan ada pula yang tidak memakai Badan Pendiri, Notaris mengisi nama yayasan, nama pengurus, nama Badan Pendiri (bila memakai Badan Pendiri), jumlah kekayaan yang telah dipisahkan, dan

⁸⁶ Chatamarrasjid, S.H.,M.H., “*Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*” , Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hal.1-2

⁸⁷ Data di Departemen Kehakiman sampai bulan Maret 1990.

⁸⁸ Informasi, data jumlah pendaftaran yayasan di Dirjen Administrasi Hukum Umum (Ahu) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per bulan Januari s/d Juni 2012 (selama 6 enam bulan) didaftar sejumlah 8030 buah yayasan , berarti per bulan 1330, per hari 45 buah yayasan.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

⁹⁰ Wet op Stichtingen yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1957

tujuan. Kesalahan yang seringkali dibuat adalah dengan mencantumkan didalam akte: adanya anggota, modal, dan kewajiban adanya iuran anggota.

II. Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Pemerintah membentuk Undang Undang Tentang Yayasan ini dilandasi beberapa pokok pikiran, yaitu;

- a. untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat mengenai pengaturan tentang yayasan. Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, yayasan sekarang ini tumbuh dan berkembang sangat pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Namun selama ini pendirian yayasan hanya berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengaturnya.
- b. untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta berfungsinya yayasan sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas bagi masyarakat dalam mendirikan yayasan. Disamping itu untuk memberikan pemahaman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai maksud, tujuan dan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan. Ketiga, berkaitan dengan arahan-arahan yang terdapat dalam Garis Garis Besar haluan Negara Tahun 1999-2004, bahwa pembangunan hukum harus mewujudkan system hukum Nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan Kebenaran. Sehubungan dengan itu maka pembangunan terhadap materi hukum sebagai salah satu aspek pembangunan hukum diarahkan kepada pengembangan peraturan perundangan-undangan. Hal ini disampaikan pemerintah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang Undang Yayasan pada tanggal 26 Juni 2000.

Yayasan yang telah didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan, baik yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan di Tambahan Berita Negara, maupun yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan memperoleh izin usaha tetap harus melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang

Undang Nomor 28 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ada lima pola penyelesaian yayasan, yang terdiri atas:

1. Pendirian baru yayasan yang didirikan berdasarkan Undang Undang Yayasan.
2. Perubahan anggaran dasar yayasan yang didirikan berdasarkan Undang Undang Yayasan tetapi belum diurus badan hukumnya dan sekarang akan diurus badan hukumnya.
3. Penyesuaian anggaran dasar yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan yang akan diurus badan hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.
4. Penyesuaian anggaran dasar yang didirikan sebelum Undang Undang Yayasan yang akan diurus badan hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013.
5. Pembubaran dan likuidasi yayasan untuk yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan dan menyerahkan aset-asetnya kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama dengan yang dibubarkan atau likuidasi.⁹¹

Akibat dari terbitnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, dalam pelaksanaannya banyak sekali menimbulkan kerugian bagi yayasan sebagai Penyelenggara Pendidikan Swasta di Indonesia, dari 105 yayasan yang berada di Sumatera Utara yakni dibawah pengawasan LL DIKTI Sumatera Utara mengalami kendala dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan, sebanyak 10 (sepuluh) dijadikan sampel untuk penelitian ini.

Pengolahan Data dilakukan dengan wawancara langsung pada 10 (sepuluh) Yayasan yang ada di bawah binaan Kopertis Wilayah I Sumatera Utara, yang dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok;

⁹¹ Habib Ajie dan Muhammad Hafidh, Op. cit, hal 42-43.

Kelompok Pertama, Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan akan tetapi ketika mengajukan penyesuaian anggaran dasar tidak bisa memakai nama yang sama, oleh Notaris yang membuat akte tersebut di tambahkan satu atau dua kata pada Nama Yayasan tersebut, kemudian mengajukan pengesahan pada Menteri Hukum dan HAM RI, setelah beberapa waktu berjalan ketika yayasan tersebut melakukan pengembangan, pembukaan program study baru dan ketika akan mendapat bantuan hibah dari pemerintah baru diketahui bahwa yayasan memiliki Ijin yang berbeda namanya dengan nama yayasan yang baru melakukan penyesuaian anggaran dasar tersebut.

Kelompok Kedua, Yayasan yang sudah melakukan penyesuaian anggaran dasar akan tetapi dengan cara Pendirian yayasan baru. Berhubung karena setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008⁹² yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, dimana dalam pasal 39 menyatakan: Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang, maka yayasan yang ingin melakukan perubahan anggaran dasarnya, hanya boleh dengan cara melakukan Pendirian baru, setelah yayasan baru tersebut Berbadan Hukum, kemudian Yayasan yang wajib likuidasi tersebut menyerahkan aset nya kepada yayasan baru yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan dalam likuidasi tersebut.

Hal ini kebanyakan lalai dilakukan oleh Yayasan, karena kurangnya pengetahuan tentang yayasan dan dari pihak Notaris juga tidak menjelaskan secara mendetail.

Kelompok Ketiga, Yayasan yang didirikan sesudah berlakunya Undang Undang Yayasan, akan tetapi tidak disahkan sebagai Badan Hukum oleh Menteri

⁹² Pasal 39, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ketika akan melakukan permohonan pengesahannya tidak dapat menggunakan nama yayasan yang sama dengan yang lama, sedangkan yayasan tersebut sudah mempunyai ijin Operasional dengan nama yayasan yang lama yang belum mendapat pengesahan Menteri, hal ini menimbulkan kendala juga dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pendidikan.

Pertanyaan tentang Apa kendala yang dihadapi yayasan dalam upaya menjalankan Peraturan Pemerintah. Nomor. 2 Tahun 2013, dijawab dengan berbeda oleh responden, terkait dan yayasan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disajikan dalam table sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban Responden			
Dengan kehilangan status badan hukum berpengaruh pada aktivitas belajar mengajar	80% menjawab Ya	20% menjawab Tidak		
Apabila ada perjanjian dengan pihak ketiga siapa yang bertanggung jawab	60% pengurus	20% semua tidak bertanggung jawab	20% biro akademis dan bidang hukum pengelola yayasan	
Kendala yang dihadapi dalam upaya menjalankan PP No 2 Tahun 2013	30% kurang paham esensinya untuk apa	20% belum paham betul isi dari PP No 2 Tahun 2013	30% Kurang dana dan waktu	20% Tidak ada kemauan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar
Apa yang harus	10%	40%	20%	30%

dilakukan Instansi terkait sehubungan dengan sosialisasi PP No 2 Tahun 2013	sosialisasi melalui dinas pendidikan	Kerjasama membentuk team work yang saling mendukung, efektif dan positif, tidak hanya berkonsentrasi di kelemahan dan kekurangan sepihak saja	sosialisasi melalui media	Dilakukan temu ramah antara dinas terkait dan yayasan
---	--------------------------------------	---	---------------------------	---

Sumber Data Dari Primer. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, masih ada yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, hal ini juga dapat disebabkan karena ketidaktahuan akan adanya peraturan tersebut, dan akibatnya tidak mempunyai pengaruh terhadap aktivitas sekolah. Organ-organ yayasan yang bersangkutan juga kurang respon terhadap peraturan yang ada, hal ini mungkin terkait dari pihak Pendidikan Tinggi yang kurang bisa mensosialisasikan peraturan tersebut, serta tidak adanya tindakan tegas terhadap yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasar.

Dari ketiga kelompok kasus diatas dapat dilihat lagi betapa membingungkan bagi masyarakat dalam mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, yayasan hendak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, ternyata harus mendirikan yayasan yang baru dengan prosedur sebagai mana yang diatur dalam Undang Undang, sehingga dalam praktek sering ditemukan nama yayasan yang berbeda dengan yang tercantum dalam ijin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional jauh sebelum Undang Undang Yayasan tersebut, dalam hal ini terjadi lagi penyimpangan dari tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan, dalam menjalankannya malahan tidak menjamin kepastian hukum dan keadilan

Pengolahan Data dilakukan juga dengan wawancara langsung kepada Kepala LL DIKTI Sumatera Utara, dengan meneliti dokumen tentang Ijin Operasional Pendidikan yang dimiliki dan tentang dokumen Badan Hukum Yayasan. Data lapangan, yayasan di Sumatera Utara di Tahun 2016 terdapat sekitar 105 (seratus lima) Yayasan yang bermasalah sehingga tidak dapat menerima bantuan/hibah dari pemerintah juga tidak dapat melakukan pengembangan, peningkatan status serta pembukaan program studi baru akibat dari yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan belum berbadan hukum atau anggaran dasarnya belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang Undang tentang Yayasan atau nama yang tercantum dalam ijin Operasional yang diterbitkan oleh Menteri Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berbeda dengan nama Yayasan yang tercantum dalam SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahkan ada yang mempunyai Yayasan double (dualisme Yayasan) dalam menyelenggarakan satu perguruan Tinggi.

Pada bulan Agustus 2016 Kopertis Wilayah I telah mengadakan beberapa kali pertemuan dengan mengundang semua yayasan yang bermasalah tersebut dan memberikan sosialisasi mengenai perubahan/penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuaikan dengan Undang Undang tentang yayasan, selanjutnya di bulan Oktober Tahun 2017 Kopertis Wilayah I telah mengirimkan kepada laporan Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI hasil verifikasi 27 (dua puluh tujuh) Perubahan Nama Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi.

Penyelesaian permasalahan ini banyak terbantu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, Namun apabila dikaji dari hierarki perundang-undangan, Permasalahannya disini adalah adanya pertentangan aturan antara ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Dengan menambahkan pasal 15A Pasal 37 A yang pada intinya mengatur tentang syarat- syarat Pendaftaran Yayasan, yang menghilangkan masalah tenggang waktu yang diatur dalam pasal 71 Undang Undang Yayasan, secara tidak langsung melakukan

perubahan terhadap apa yang telah diatur dalam Undang-undang Yayasan, pada hal secara hierarki perundang-undangan, Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang Undang. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Teori Jenjang Norma dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu memiliki jenjang atau berlapis-lapis membentuk hierarki tata susunan norma hukum, dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga yang tertinggi adalah norma dasar (Grundnorm).

Demikian juga dalam Asas Preferensi yang dapat menjadi acuan apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Diantara 3 asas preferensi, penulis menggunakan asas Lex Superior derogat Legi Inferiori dalam menjawab permasalahan pertama. Lex Superior derogat Legi Inferiori yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan yang tidak sederajat secara hierarki, maka asas ini yang digunakan sebagai pisau analisisnya.

Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori juga merupakan dasar bagi Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain mengacu pada teori Jenjangan norma dan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta penjelasannya memperlihatkan bahwa di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dimana suatu peraturan perundang-undangan yang

lebih rendah tidak dapat mengatur suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Oleh karena itu, berdasarkan Teori Jenjang Norma dan Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori, serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pertentangan yang terjadi antara Perubahan Undang-undang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang secara hierarki berada di bawah Undang-undang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 seharusnya hanya melakukan perubahan atau penambahan terhadap pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, bukan menambahkan pasal yang isinya bertentangan dengan Undang-undang Yayasan, khususnya pasal 71. Oleh karena itu, ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Undang-undang Yayasan dan Perubahannya dan seharusnya batal demi hukum.

Lebih jelas lagi yakni Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yakni Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang.

Sedangkan yang dirubah didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tersebut adalah menambahkan pasal 15 A pada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang isinya bertentangan dengan pasal 71 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 yakni Pasal 15 A dan Pasal 37 A. Isinya jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2013. Seharusnya Batal demi hukum. Dan apabila pemerintah

hendak merubah seharusnya yang dirubah adalah bunyi pasal 71 Undang Undang Yayasan tersebut.

Hal tersebut berlangsung dan berjalan terus seperti tidak ada yang menyadari pentingnya suatu dasar hukum untuk keabsahan suatu proses pengesahan suatu Badan Hukum penyelenggara pendidikan, ditambah lagi untuk mencabut izin suatu Perguruan Tinggi, Dikti berpegang kepada hukum yang berlaku diantaranya keputusan pengadilan yang memutuskan, apakah suatu perguruan tinggi bisa dicabut izin operasionalnya. Ataupun hukum alam yang menentukannya yaitu tidak adanya lagi berjalan perguruan tinggi tersebut, baik disebabkan karena tidak adanya murid, ataupun hal lainnya yang menyebabkan operasionalnya menjadi mati.

Jika benar saat ini masih puluhan ribu yayasan di Indonesia yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai Undang Undang sampai batas waktu yang ditetapkan, maka sebanyak itulah di Indonesia yayasan yang dikatagorikan sebagai yayasan yang illegal. Hal ini juga berpengaruh kepada nama yayasan yang harus dicek kembali sebelum melakukan penyesuaian. Apabila nama tersebut telah dipergunakan oleh pihak lain dan sudah terdaftar, maka yayasan yang bersangkutan tidak boleh memakai nama yang sama. Ini baru dari segi nama yayasan. Bagaimana dengan kebijaksanaan yayasan terhadap penerimaan mahasiswa baru, mengeluarkan ijazah kelulusan, bekerjasama dengan pihak ketiga, mendapat dana hibah dari pemerintah atau dari pihak lainnya, pada saat yayasan belum berbadan hukum dan belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang Undang yayasan, dimana yayasan tersebut tidak diperkenankan memakai nama yayasan di depan namanya. Hal ini jelas-jelas merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap yayasan, baik itu mahasiswa, staf pengajar (dosen), orang tua mahasiswa, perbankan pada saat Yayasan sebagai debitur, pihak penerima tenaga kerja lulusan Perguruan Tinggi tersebut atau pihak ketiga yang mengadakan kerjasama juga tidak dapat melakukan pengembangan/pembukaan program studi baru. Hal ini menyimpulkan bahwa yayasan di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum dan keadilan artinya peraturan perundangundangan tentang yayasan

yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berbasis kepastian hukum dan keadilan.

Ditinjau dari teori Negara hukum yang dipakai penulis dalam penelitian ini masyarakat tidak terlindungi, karena dalam peraturan perundang-undangan yayasan ada jangka waktu yang membatasi masyarakat untuk melaksanakannya, demikian juga adanya sanksi terhadap yayasan tersebut sampai-sampai mewajibkan melikuidasi harta kekayaannya dan malah wajib melakukan penutupan. Akibatnya masyarakat harus mencari/mendapatkan pelayanan dari Notaris yang benar-benar tepat dan menguasai teknik-teknik pembuatan aktenya yang tepat dan benar pada fase/kurun waktu yang sedang berjalan, apabila penangannya tidak tepat maka akan menimbulkan masalah dan ketidak-pastian hukum pada yayasan.

Tujuan pembuatan Undang Undang tentang yayasan ini tentu saja adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum pada seluruh masyarakat pada umumnya dan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan pada khususnya.

Dari Teori keadilan Yayasan yang telah melakukan penyelenggaraan pendidikan sejak lama dengan biaya sendiri dan diusahakan sendiri akan tetapi ketika melakukan penyesuaian anggaran dasarnya menghadapi kendala-kendala yang tidak bisa diatasinya seperti persyaratan-persyaratan untuk proses pengajuan pengesahannya telah menimbulkan ketidak-pastian hukum, secara berbanding lurus tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana yang diharapkan pembuat Undang Undang.

Untuk memenuhi tujuan pembuat Undang Undang yakni Kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat maka seharusnya Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini tidak perlu ada. Selain mengakibatkan ketidak-pastian hukum, tidak ada perlindungan hukum dan malah menimbulkan ketidak-adilan bagi masyarakat juga bertentangan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang kaerarhi perundang-undangan yang seharusnya batal demi hukum.

Berikut Penyesuaian Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 16 Tahun 2001	UU Nomor 28 Tahun 2004	PP 63 Tahun 2008	PP No 2 Tahun 2013
<p>pasal 71 (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:</p> <p>a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau</p> <p>b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun</p>	<p>angka 20 merubah ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001,</p> <p>(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau</p> <p>b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka</p>	<p>pasal 39 berbunyi Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Yayasan, tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Undang Tentang Yayasan dan harus melikuidasi Yayasannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang Tentang Yayasan.</p> <p>Diundangkan pada tanggal 23 September Tahun 2008 dan berakhir masa pelaporannya pada tanggal 23 September Tahun 2009.</p>	<p>pasal 39 berbunyi Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaan serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.</p>

<p>setelah pelaksanaan penyesuaian. (3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.</p>	<p>waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku. (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”</p>		
--	--	--	--

Agar masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan, sebaiknya pemerintah di dalam mengeluarkan suatu Undang Undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi yang bergerak di bidang Pendidikan, dimana pemberi ijin operasional juga berkaitan dengan Instansi lain. Yang paling penting harus sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Riset Dan Tehnologi Republik Indonesia agar sejalan sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam menjalankannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, apabila diteliti dengan seksama isinya merubah/menghilangkan makna isi Pasal 71 ayat (3) dan (4), untuk ini terjadi pertentangan, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang secara hierarki berada di bawah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain mengacu pada teori Jenjangan norma dan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperlihatkan bahwa dimana suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengatur suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

III. Rekontruksi Undang Undang Yayasan tentang Penyesuaian Anggaran dasar Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia

Berikut ini rekontruksi undang undang yayasan tentang penyesuaian anggaran dasar yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi swasta di Indonesia berbasis kepastian hukum dan keadilan sebaiknya adalah sebagai berikut;

Rekonstruksi Penyesuaian Anggaran Dasar yang seharusnya

UU Nomor 16 Tahun 2001	UU Nomor 28 Tahun 2004	PP 63 Tahun 2008	PP No 2 Tahun 2013
pasal 71 (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah:	angka 20 merubah ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001, (1) Pada saat Undang-undang ini mulai	pasal 39 ditiadakan	pasal 39 ditiadakan

<p>a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau</p> <p>b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.</p> <p>(3) ditiadakan.</p>	<p>berlaku, Yayasan yang</p> <p>a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau</p> <p>b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.</p> <p>(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri.</p> <p>(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri setelah pelaksanaan penyesuaian.</p> <p>(4) ditiadakan</p>		
---	---	--	--

Ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai hasil dari penelitian disertasi yang merupakan gagasan baru antara lain:

1. Pendirian suatu Yayasan diawali adanya pemisahan harta kekayaan yang berasal dari harta pribadi pendiri yayasan dengan yayasan yang didirikannya, normatifnya adalah dengan terjadi pemisahan harta kekayaan bertujuan untuk mendirikan badan sosial, maka pendiri yayasan tidak ada lagi kaitannya dengan yayasan yang didirikan, artinya yayasan tersebut menjadi milik umat/masyarakat umum. Sedangkan dunia pendidikan membutuhkan suatu dasar hukum yang pasti yang kuat dan kokoh, tidak berubah-ubah, disamping itu tidak bisa dipungkiri bahwa dari dulu sampai saat ini semua yayasan yang bergerak dibidang pendidikan membutuhkan biaya operasional yang sangat besar dan dibutuhkan suatu manajemen yang baik untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan sehingga didapat profit, oleh sebab itu dibutuhkan suatu Badan Usaha Khusus yang berada dibawah Yayasan, yang didirikan khusus untuk Penyelenggaraan Pendidikan, bukan yayasan sebagai Badan penyelenggaranya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 menerangkan bahwa kegiatan usaha yayasan haruslah menunjang tujuan utamanya seperti sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka dari itu organ yayasan bekerja tidak menerima upah atau bekerja secara sukarela;

- a. Yayasan diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan cara ikut serta atau mendirikan badan usaha;
- b. Yayasan dilarang membagikan hasil usahanya kepada pembina, pengurus dan pengawas;
- c. Yayasan dapat menjalankan bidang usaha yang bersifat prospektif maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari total kekayaan Yayasan;
- d. Larangan fungsi rangkap Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sebagai Anggota Direksi dan Anggota Komisaris atau Pengawas;
- e. Kegiatan Usaha harus sesuai dengan tujuan yayasan serta tidak menyimpang dari ketertiban umum, norma kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan tersebut lebih baik jika dikategorikan sebagai Badan Usaha yang

didirikan khusus oleh Yayasan, sebagai Badan Yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Tujuan sosial Yayasan, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan dan Peraturan Perundang Undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Badan Hukum Pendidikan yang dimaksudkan disini berbeda dengan yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 yang menghadirkan polemic terutama terkait status yayasan pendidikan yang telah berdiri dan telah menyelenggarakan jasa pendidikan selama beberapa waktu.

Didalam Azas Hukum di Indonesia dikenal sebagai Azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, Walaupun sama-sama diatur oleh Undang Undang maka Undang Undang Tentang Yayasan sebagai Lex Generalis dapat dikesampingkan oleh Undang Undang yang mengatur tentang pendidikan sebagai lex spesialis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 telah mengatur dengan sedemikian rupa mengenai Pendanaan Pendidikan, didalam Bab IV Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat Diluar Penyelenggara Dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat, Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas⁹³ Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas: biaya pribadi peserta didik; pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, dan lain-lain.

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan.⁹⁴

Sesuai ketentuan diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa mengenai pendanaan dan pengelolaan dana Pendidikan ini, dimana keuangan yang berasal dari kutipan seperti uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), uang Pembangunan dan sumbangan lainnya yang berasal dari peserta didik (mahasiswa dan/atau orang tua/wali

⁹³ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

⁹⁴ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomo 48 Tahun 2008

mahasiswa) harus disetor dan dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, artinya dana tersebut tidak boleh bercampur dengan/dalam rekening yayasan atau rekening bersama yayasan dengan penyelenggara pendidikan (akademik).

Artinya Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan tersebut tidak boleh sama sekali mencampuri atau ikut menikmati/mempergunakan uang yang berasal dari pungutan dari peserta didik (mahasiswa), apabila hal ini dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka dapat dihindarkan sengketa mengenai keuangan, dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa sengketa antara penyelenggara pendidikan (akademik) dan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara adalah disebabkan karena perebutan pengelolaan keuangan, disatu sisi penyelenggara akademik harus membayar operasional penyelenggaraan pendidikan dan disatu sisi yayasan merasa berhak terhadap keuangan tersebut.

Alternatif lain, Sumber Pendanaan Yayasan dapat digali dari berbagai kegiatan seperti:

1. Menerbitkan Publikasi (buku, journal, clipping dsb);
2. Menyenggarakan seminar, kursus, konferensi dsb;
3. Menyenggarakan Program Sertifikasi dalam pendidikan keahlian tertentu;
4. Menyenggarakan bazaar, pameran, turnamen, dsb;
5. Melakukan usaha-usaha lain yang menciptakan nilai tambah (added value) dan berorientasi pasar;⁹⁵

C. Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi dari hasil penelitian

I. Kesimpulan

1. Untuk mendirikan suatu perguruan tinggi (PTS) di Indonesia diantaranya haruslah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 60 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu:

⁹⁵ H.P.Panggabean, SH., M.S, *Praktek Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (termasuk aset Lembaga Keagamaan) Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jala Permata Jakarta, 2007, hlm 143.

- a. PTS didirikan dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri;
- b. Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. PTS yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi;
- d. PTS yang didirikan wajib memiliki Statuta;

Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan yang wajib dijalankannya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan baik mengenai yayasan maupun mengenai pendidikan.

Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013, pada satu sisi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi perkembangan Yayasan di Indonesia, tetapi disisi lain juga menimbulkan beberapa permasalahan baru. Terlepas dari beberapa kekurangannya, ia merupakan dasar hukum yang kokoh dalam menertibkan Yayasan yang sudah berkembang, jauh sebelum Undang Undang ini lahir, letak pentingnya Undang Undang ini dapat dilihat dari banyaknya Yayasan di Indonesia saat ini, setiap tahun diperkirakan berdiri ratusan yayasan. Namun sampai saat ini masih banyak permasalahan yang diakibatkan karena tidak sejalan antara peraturan perundang-undangan tentang yayasan dan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan (Perguruan Tinggi Swasta) karena masing-masing diatur oleh Undang Undang.

2. Dengan perkembangan dan Perubahan Undang Undang tentang yayasan serta peraturan pelaksanaannya. Status Badan Hukum Yayasan secara langsung berpengaruh kepada Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia, termasuk segala harta kekayaan Yayasan yang sudah berdiri sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan tidak disesuaikan dengan Undang Undang Yayasan, berkaitan dengan

status hukum Yayasan tersebut ”*dianggap tidak pernah ada atau illegal*” sehingga konsekwensinya status hukum harta kekayaan Yayasan dimaksud harus dilikuidasi dan wajib dibubarkan sesuai pasal 68 Undang Undang Yayasan. Hal ini berlangsung mulai dari tanggal 6 Oktober 2009 sampai terbit Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013. Pada kurun waktu ini yayasan sudah terlanjur membuat akte pendirian yayasan yang baru dan sudah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya yayasan yang lama yakni yayasan tersebut segera dibubarkan / dilikuidasi dan menyerahkan harta kekayaannya kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama (sesuai pasal 68 Undang Undang Yayasan), tentu saja dengan menyerahkan sisa harta kekayaannya kepada yayasan yang baru didirikan tersebut, kemudian melaporkan badan hukum Yayasan yang baru tersebut kepada Menteri Pendidikan agar nama Badan Penyelenggara Pendidikan yang tercantum dalam Ijin Operasional-nya disamakan dengan Nama Yayasan yang terdaftar sebagai Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam hal seperti ini peran Notaris sangat dibutuhkan untuk proaktif memberitahukan/menyarankan kepada yayasan tersebut untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Hal inilah yang banyak terdapat dalam masyarakat dimana yayasan lama tidak dibubarkan dan yayasan yang baru didirikan tidak mempunyai ijin operasional, jadi tidak dibuat benang merah yang menghubungkan yayasan yang wajib likuidasi dengan yayasan yang baru didirikan dengan demikian terdapat dualisme yayasan yang menyelenggarakan satu perguruan tinggi yang akhirnya menimbulkan masalah dan kendala dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan Undang Undang Yayasan ini tidak berbasis kepastian hukum dan keadilan.

3. Untuk mengatasi keadaan tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, diharapkan merupakan solusi dari permasalahan waktu yang ditimbulkan pasal 71 ayat (3) dan

(4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap animo masyarakat untuk menyesuaikan anggaran dasar yayasan, karena persyaratan yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut sulit untuk dipenuhi oleh Yayasan terutama yang menyelenggarakan pendidikan tersebut di daerah-daerah yang selama ini kurang dalam meng-update dokumennya. Disisi lain isinya juga perlu untuk dikaji kembali, karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata isi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 ini justru merubah isi pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang seharusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan haerarhi perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan tentang keabsahan Badan Hukum Yayasan maka pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, harus dirubah dengan Undang Undang yang levelnya sama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

II. Implikasi Disertasi

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan maka hasil penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh langsung antara Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar bagi yayasan yang sudah didirikan sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan dengan produk hukum yang dikeluarkannya.

Mengingat batas akhir penyesuaian akta pendirian/Anggaran Dasar yang ditentukan Undang Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 63 Tahun 2008 telah berakhir pada tanggal 06 Oktober 2008 (Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 63 Tahun 2008) maka seharusnya Yayasan-yayasan tersebut ditutup dan terhadap pengurusnya dapat diterapkan sanksi pidana. Namun, jika mempertimbangkan lebih jauh dan mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan secara yuridis bahwa semua kegiatan Yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya itu termasuk kegiatan yang illegal dan bahkan lulusan atau para alumninya sekalipun yang berasal dari Yayasan tersebut (jika bergerak di bidang pendidikan) dapat dikatakan illegal.

Dampak dari Undang Undang Yayasan ini terhadap nasib Yayasan-Yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya sangat besar, sebab akan sangat banyak jumlah para alumni yang berasal dari Yayasan-yayasan tersebut menyanggah gelar akademik yang illegal, apakah kondisi demikian akan tetap dibiarkan tanpa ada tindakan dari Pemerintah.

Penerbitan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2013, ternyata bukan merupakan solusi karena isinya bertentangan atau menyimpang dengan pasal 71 Undang Undang Yayasan.

2. Tujuan pembuat Undang Undang dalam membentuk Undang Undang tentang yayasan ini tentu untuk memperoleh kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, namun pada kenyataannya Das Sein dan Das Sollen tidak sesuai, kenyataan dalam masyarakat tidak seperti yang direncanakan. Hal ini merupakan dampak Peraturan yang dibuat itu tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan unsur keadilan

karena tidak mempertimbangkan Pihak-pihak terkait lainnya yang tersangkut paut langsung dengan Undang Undang tentang Yayasan tersebut.

Banyaknya Yayasan yang berdiri sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan tepat disebabkan oleh beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi atas Undang Undang Yayasan oleh pemerintah terhadap masyarakat.
- b. Tidak adanya lembaga pengawasan terhadap Yayasan, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi terhadap keberadaan Yayasan tersebut; dan
- c. Sikap dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Notaris yang ada di seluruh Wilayah Indonesia terhadap persoalan Yayasan hanya bersikap passif.
- d. Masyarakat menganggap peraturan di Indonesia sering berubah-ubah sehingga para organ Yayasan bersikap menungga sampai peraturan tersebut berubah lagi.

III. Rekomendasi Disertasi

1. Demi penyelamatan / keabsahan duni pendidikan, maka untuk itu penulis ingin mengajukan rekontruksi terhadap Undang Undang Yayasan dan Peraturan Pemerintah dimaksud, khususnya Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Yayasan serta Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 63 Tahun 2008 yakni:

Pasal 71 UU Yayasan menentukan:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Dihapus.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor. 63 Tahun 2008;

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang dapat dibubarkan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan Pihak ketiga atau berdasarkan tuntutan kejaksaan.

2. Berdasarkan Teori Jenjang Norma dan Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori, serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka pertentangan yang terjadi antara Undang-undang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat diselesaikan dengan mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yang secara hierarki berada di bawah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Harusnya Batal demi Hukum

Secara hierarki perundang-undangan, apabila pemerintah ingin melakukan revisi terhadap apa yang diatur dalam Undang-undang Yayasan, maka pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap Undang-undang Yayasan bukan pada Peraturan Pemerintahnya.

3. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang Undang tentang Yayasan juga merupakan faktor yang mempengaruhi Yayasan untuk tunduk dan patuh untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang Undang Yayasan tersebut. Mengapa, karena orang yang mendirikan Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan dari semula justru selain bergerak di bidang sosial justru ingin mendapat keuntungan baik untuk

pengembangan maupun sebagai penghasilan dikarenakan sudah mengeluarkan modal/dana yang cukup besar untuk pembangunan Perguruan Tinggi.

Oleh sebab itu khusus Pendidikan ini, sebaiknya dibuat dalam bentuk Badan Usaha Yayasan, yakni suatu Badan Hukum Pendidikan yang didirikan khusus oleh Yayasan yang merupakan suatu Bidang Usaha Yayasan.

Dunia Pendidikan berarti tunduk kepada Undang Undang Sisdiknas sebagai *lex Spesialis* yang dapat mengenyampingkan Undang Undang Yayasan sebagai *lex generalis*, diharapkan dengan bentuk badan usaha ini Pendidikan Tinggi Swasta di Indonesia dapat lebih mandiri dan berkembang karena disamping menjiwai ruh dari pada yayasan sebagai Badan Hukum Nirlaba juga dapat mandiri dan berkembang karena tunduk pada Undang Undang Sisdiknas dan peraturan pelaksanaanya.

SUMMARY DISSERTATIONS

B. PRELIMINARY

J. Background

There are 4 points of interest Negara Indonesia as outlined in the Preamble of the 1945 Constitution the fourth paragraph, namely:

- a. Protect each nation and the country of Indonesia;

Things were included to be protected are all components that make up the nation of Indonesia, ranging from people, natural resources, and the values of the nation and should be maintained.

- b. Promote the general welfare;

General welfare includes not only about economic prosperity and material, but the outer and inner wellbeing. The creation of a sense of security, mutual cooperation, mutual respect and respect for the rights and obligations of each individual, prosperous and fair society equals.

- c. Enrich the life of a nation;

Is the duty of the state, government, and individuals to try to achieve the best education. Because of the presence of intelligent people, development and progress of the country will be more easily achieved.

- d. Participate implement world order based on lasting peace and social justice;

Peace created in each country in the world will give birth to an independent foreign policy and active.

Government in carrying out its obligation to educate kehudupan Nations, has issued various legislations in the field of education and in doing so also provide all the facilities and infrastructure to support education, known as the Institute of Education, Institute of Education is an institution or where the process of education conducted with the aim to change the behavior of individuals toward better through interaction with the surrounding environment. Broadly speaking educational institution is a

place where there is a transfer of positive values from one party to the other.

In terms of management, the college is also divided into three, namely:

4. State Universities (PTN), The colleges run by the government, either directly under the Ministry of Education and other departments under government property.
5. Private Universities (PTS), Namely college dimiliki and managed by individuals or groups / specific foundation.
6. Polytechnic (PTK), Namely colleges under departments other than the Ministry of Education, or the state higher education institutions that have ties with government agencies as education providers.

Education Management can be done by the State / Government could also be done by the community, which is organized by this society can be shaped Foundation and the Association, the Foundation is a legal entity which is a non-profit at the time established by one or more persons who have to separate the personal wealth in all -masing as capital inception the Foundation. The Foundation has been known in Indonesia for a long time, especially in the field of education, long before Indonesia's independence, has been instrumental in the development of education in the country. At the mass, specifically by the natives, educational foundation established for their concern and initiative to provide teaching and knowledge to people with a variety of purposes.⁹⁶

Plato before his death in the year 347 BC, distribute agricultural produce from the lands it has, for ever donated to the academy which he founded. This is probably the first educational foundation in history⁹⁷,

The Foundation, in Dutch called Stichting, in the Civil Code in force in Indonesia there are no settings. The term foundation can be found in some

⁹⁶ As Yayasan Muhammadiyah, founded in 1912, Yayasan Syarikat Oesaha Padang which was founded in 1915, the Foundation Teachers Union of Islamic Religion (PGAI) was founded in 1919, Educational Institutions Diniyah Daughter (1923), Foundation for Student Park in 1934, and the Foundation other education which was founded by Indonesian indigenous people before independence

⁹⁷Chatamarrasjid, Social Interest Foundations and Business Activities Aiming Profit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p. 2.

of the provisions of the Civil Code, among others, Article 365, Article 899, Article 900 and Article 1680⁹⁸,

But the shape of the articles of association and how responsibilities are not yet regulated in detail because there are no regulations that govern in particular, depends on the willingness of the founders and managers were then poured into a deed known also with the statutes and amendments are made before a Notary and registered in District Court Clerk's office. Foundation recognition as a legal entity based on the customs and jurisprudence, this situation really cause legal uncertainty, in umumya already known that the Foundation has the purpose or activities in the field sisial, humanitarian and religious reasons. But nothing we find provisions, the Law prohibits a firm foundation for menyelenggarakan.

Over the years the Foundation has been living in the community in Indonesia as the law of life (living law)⁹⁹although at that time to enforce legislation still confuse Foundation foundation as a social institution and Business. According to Boediono Herlien:¹⁰⁰

Although the foundation has been set up in some of the provisions in Indonesia at the time, but there is none of these provisions which affirm that the foundation is a legal entity. Surprisingly even the foundation is recognized as a legal entity.

Baru dated 06 August 2001 made Law governing foundations, namely Law No. 16 of 2001 to the State Gazette No. 112 of 2001 Supplement to the State Gazette 4132. Hence forth in the Law Foundation stated that the foundation is a legal entity and obtain legal status after the deed of incorporation approved by the minister.

For foundations that existed prior to the enactment of this Act, continues to be recognized as well as a legal entity but must meet certain requirements, such as have been listed and registered mempunyai

⁹⁸Rochmat Soemitro, Limited Liability Company Law, Foundations and Endowments, Bandung, PT. Eresco, 1993, hal.165.

⁹⁹Anwar Borahima, Position Foundation in Indonesia (Existence, Interest and Responsibility Foundation), Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, p. 1

¹⁰⁰Herlien Boediono, set posts in the field of Civil Law Notary, Citra Aditya, Bandung, 2007, p. 318.

announced or operating permits from the relevant authorities. In addition, it is also required to adjust their statutes with the Law Foundation and the foundation must be registered at the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Some things are regulated in Law Number 16 of 2001 on the Foundation, are as follows:

1. Article 11 (1) requires that the Foundation obtained legal status after the Deed of Establishment Foundation approved by the Minister.
2. Article 15 (1) provides that the name of the Foundation may not use names that have been used legally by another foundation.
3. Article 17 allows for changes of Articles of Association of the Foundation, except for the Purpose Foundation.
4. Article 21 paragraph (1) requires amendments of which includes the name and activities of the Foundation must be approved by the Minister.
5. requiring all Foundation in Indonesia to adjust their statutes with the Law, and given a certain time limit that is one year after its enactment.

With the enactment of Law No. 16 of 2001 on the Foundation, which requires all Foundation in Indonesia to adjust their statutes with the Law, and is timed.

Article 71 of Law No. 16 of 2001 stipulates:

- (1) At the time this Act comes into force, the Foundation has:
 - a. registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia; or
 - b. registered in the District Court and have license to conduct the activities of the relevant agencies; continues to be recognized as a legal entity, provided no later than five (5) years from the entry into force of this Law Foundation was required to adjust the Articles of Association with the provisions of this Act.
- (2) The Foundation referred to in paragraph (1) shall be notified to the Minister no later than one (1) year after the implementation of the adjustment.

(3) Foundation, which does not adjust the Articles of Association within the period referred to in paragraph (1) may be dissolved by court decision at the request of the Prosecutor or the interested parties.

This law was passed on August 6, 2001 and valid for 1 (one) year after being passed thus valid from August 6 2002, in accordance with Article 71 paragraph (1) letter b Foundation is registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia or registered Courts and have license to conduct activities of relevant agencies, within 5 (five) years shall adjust their statutes with the Law and within a maximum of one (1) year after the implementation of the required adjustment has been reported to the Minister.

The Foundation does not do as mentioned above can be dissolved by court decision at the request of the Prosecutor or the parties concerned (in accordance with Article 71 paragraph (3)).

Then by Law No. 28 of 2004 on the amendment of Law No. 16 of 2001, the number 20 amend Article 71 of Law No. 16 of 2001.

Number 20 of Law No. 28 of 2004, amend the provisions of Article 71 of Law No. 16 of 2001,

(1) At the time this Act comes into force, Foundation

- a. was registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia; or
- b. was registered in the District Court and have license to conduct the activities of the relevant agencies; continues to be recognized as a legal entity with the provisions in the period of at least three (3) years from the date this Law comes into force, the Foundation shall adjust the Articles of Association with the provisions of this Law.

(2) Foundation which has been established and did not comply with the provisions referred to in paragraph (1), to obtain legal status by adjusting its Articles of Association with the provisions of this Act, and submit an application to the Minister within a maximum period of 1 (one) years from the date this Act comes into force.

- (3) Foundation referred to in paragraph (1) shall be notified to the Minister no later than one (1) year after the implementation of the adjustment.
- (4) The Foundation does not adjust the Articles of Association within the period referred to in paragraph (1) and the Foundation referred to in paragraph (2), can not use the word "Foundation" in front of his name and can be dissolved by the decision of the Court at the request of the Prosecutor or the concerned. "

Law No. 28 of 2004 was passed on 06 October 2004 and entered into force 1 (one) year after it was enacted and came into effect on October 6, 2005. The adjustment statutes do not later than 3 (three) years from the date of October 6, 2005 thus ends on 06 October 2008 and reporting a maximum of 1 (one) year from the budget adjustment is basically thus on October 6, 2009 ended the reporting period.

For the Foundation that has yet to make adjustments and have not reported the date of the above it can not use the word "Foundation" in front of his name and can be dissolved by the decision of the Court at the request of the Prosecutor or the parties concerned, here the government has been more firmly set on sanctions for foundation does not comply.

But in reality there are many also the foundation that did not adjust their statutes, so that the government issued more Government Regulation No. 63 Year 2008 on Implementing Regulations of Law No. 16 of 2001 Jo Law No. 28 of 2008, which gives the witness a firmer again as stipulated in Article 39 which reads Foundation, which has not notify the Minister in accordance with Article 71 paragraph (3) of the Law Foundation, can not use the word Foundation in front of his name as referred to in Article 71 paragraph (4) of the Law on Foundations and must liquidate the foundation's assets in accordance with provisions set forth in Article 68 of Law About Foundation. Government Regulation No. 63 of 2008 was enacted on September 23, 2008 and ended the reporting period on September 23, 2009.

Following the end of the reporting budget adjustments The foundation on 06 October 2009, the notaries only serve the making:

1. The establishment of a new foundation;
2. The changes that have been incorporated foundation;
3. The dissolution of the foundation, if there is to be a notarial deed;

In the framework of efforts to save, continue or resume formal education units (or other activities) organized by the Foundation fared as above, must be saved by way of establishing the Foundation (new) having the same intent and purpose of the foundation (long / liquidated).

Former organs and / or founder of the Foundation (in liquidation) came to the notary to create a new foundation, which has the intent / purpose / field of activity, the same names and domicile. Until obtain a position as a legal entity, with the passing of the new foundation is, unnoticed both by the founder of organs or foundations that they already have two (2) Foundation different, namely the one that is already mandatory liquidated and that the only foundation The newly established and have got the status of legal entity, there is the same name and there is also a different name. This is gradually leading to confusion and cause many difficulties in carrying out the Foundation.

The Foundation has activities in the field of Social, Humanitarian and Religious Affairs, the implementation of Higher Education is one of the Foundation's activities in the field of Social. We assume universities in this research is the PTS, the college was founded and / or held by the public (Article 1 point 8 of Law 12 of 2012). Then what is meant by the public in this case is a group of non-governmental Indonesian citizens who have a concern and role in the field of Higher Education (Article 1 paragraph 16 of Law 12 of 2012)

Requirements to establish universities (PTS) is regulated in Article 60 of Law 12 of 2012, namely:

1. PTS established by forming the organizing body of principled non-profit legal entities and must obtain the permission of the Minister;
2. Administering bodies can take the form of foundations, associations, and other forms in accordance with the provisions of the legislation;
3. PTS established must meet minimum standards of accreditation;

4. PTS established shall have the Statute;

Further provisions on the establishment of PTS stipulated in Government Regulation (Article 60, paragraph 7 of Law 12 of 2012). Establishment Requirements and Changes Colleges include:

1. have a notary deed of establishment Organizing Body and all amendments thereto (if ever do change);
2. have a decision from the competent authorities on the ratification of Administering Agency as a legal entity, such as Decision Menkumham for the Foundation;

From these terms we can see that for the establishment and change the college's status Legal status Foundation as an Operating Body Higher education The private sector, is a top requirement that must be met, either certificates or amendments Establishment and Validation and Acceptance of reporting from the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, based on research in the field a lot of the Foundation who are constrained in their operations.

The Foundation shall be liquidated under Government Regulation No. 63 Year 2008 conduct rescue efforts by establishing a new foundation, but does not dissolve the foundation that long (Foundation in liquidation) and do not hand over the remainder of its assets to the new foundation, so there was dualism foundation that is Body PTS organizers alike. Foundations like this in executing operations experienced many obstacles, among others, could not do the development / enhancement or a new application to establish a private college and even some that did not recognized by the government and is therefore not rare or very likely involved in legal trouble because its legality invalid result of unauthorized products.

To overcome this problem the Government has issued another Government Regulation No. 2 of 2013, but if examined with truth still much cause confusion, making implementation difficult.

Based on the above, the writer chose Dissertation Title
RECONSTRUCTION LAW FOUNDATION OF ORGANIZING

AUTHORITY AS HIGHER EDUCATION IN INDONESIA-BASED PRIVATE SECURITY LAW AND JUSTICE.

II. Formulation of the problem

4. How are the foundation as the Operator of Private Higher Education in Indonesia at this time ?.
5. Why is setting a foundation as the Operator of Private Higher Education in Indonesia is not a value-based Rule of Law and Justice ?.
6. How Reconstruction Model Law On Organizing Body Firm Foundation as a Private Higher Education in Indonesia based legal certainty and justice ?.

III. Research purposes

Legal Research is basically a scientific activity that is based on methods, systematics and certain thoughts, which aims to study one or more of the symptoms of certain laws by analyzing, except that it also held the examination in depth the legal facts to then seek a solution to the problems that arise in the relevant symptoms.¹⁰¹

Activities in the field of law implies omissions diverse, such as the manufacture and application of the law. Any action or activity that, it is an expression of the human mind, whether it is the business of making law or its application. Therefore, such a situation that, then all the efforts and activities that too open to measurement and angle of the thinking principle.¹⁰²

With regard Problem Formulation neighbor description above, the purpose of this dissertation research is as follows:

4. To analyze the arrangement of the Foundation, as the Operator of Private Higher Education in Indonesia today.
5. To analyze why setting a foundation as the Operator of Private Higher Education in Indonesia is not a value-based Rule of Law and Justice.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, Introduction to Legal Research, UI Press, Jakarta, 1986, p 43.

¹⁰² Satjipto Rahardjo, Law, cited by Bambang Sunggono, Legal Research Methods, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, p 40

6. To analyze the Reconstruction Law On Organizing Body Firm Foundation as a Private Higher Education in Indonesia based on rule of law and justice?

IV. Research Methods

The research method is a way to do something with using the mind carefully to achieve a goal by finding, noting, formulate and analyze up to prepare reports¹⁰³, Methodology The term comes from the word method means a way, however, according to custom methods defined by the possibilities of a type that is used in research and assessment¹⁰⁴,

In This study researchers used a type of research Juridical Empirically, according to the title of this study wanted to find meaning tersenbunyi in the text as well as the facts that occurred in the community related to the Reconstruction legislation About Foundation and the cause of the law it does not run in accordance with the desired creators and how the rule of law and justice for the Foundation as the organizer of higher education established by the community.

To obtain the maximum results of this study, researchers used several research tools in accordance with the method The approach used in this study are:

- c. Research on the identification of law in analyzing the problems made by combining the ingredients of the law (which is a secondary data) with the primary data collected in the field.
- d. Research on the effectiveness of the law that investigates how the law operates in society, which requires researchers, aside from knowing jurisprudence also know the social sciences, and have knowledge in the field of social science research (social science research). And the factors that affect the law can function in society, namely: Rule of Law, law enforcement and the means or facilities

¹⁰³ Cholid Narbuko and Abu Akhmadi, research methodology, PT Bumi Literacy, Jakarta, 2003, p., 1.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, Introduction to Legal Studies, University of Indonesia Press, Jakarta, 2012, p., 5.

used by law enforcement and public awareness to implement the law.

Data Sources This study uses primary and secondary data onshore.

- 1). Primary data is data obtained directly from the first data source related to the issues discussed¹⁰⁵, Legal materials in this research is the primary legal materials, secondary legal materials and ingredients tertiary¹⁰⁶, The primary legal materials is legal materials obtained directly from authorized sources are interdep, either in the form of legislation, documents, treatises meetings, including in electronic form via the Internet. Sources of data obtained in the field by direct interview to 10 (ten) of Trustees of the Foundation on the Environment LL Higher Education in North Sumatra.
- 2). Secondary data includes documents, books, reports tangible research results and so on¹⁰⁷, Secondary data used in this study were obtained from conducting a literature review of legislation on Foundations, Legislation On Higher Education and scientific books, research and so on as a complement of primary data.

1. Data Collection Techniques

Data collection was done through the study of literature and research in the field, so that researchers get the data is accurate and authentic, because researchers collected data both secondary and primary, which is adapted to the research approach.

The interview is the situation between the role of a personal face to face, when someone the interviewer asks questions designed to elicit answers that are relevant to the research problem to the respondent¹⁰⁸,

Interviews with verbally with the aim of collecting social facts are accurate faced by the community and try to find a way out (layout) it thus

¹⁰⁵ Amiruddin, Introduction to Research Methods of Law, King Grafindo Persada, Jakarta, 2006, p., 30.

¹⁰⁶Lili Rasyidi, Using Theories / Concepts in the Analysis in Law, writing in events commemorating 70 years, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. Professor of the Faculty of Law, Padjadjaran University, 2007, p. 134.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, Introduction to Legal Studies, University of Indonesia, Jakarta, 1986, p., 12.

¹⁰⁸ Amiruddin, Introduction to Legal Research Methods, pp., 167-168

found to be the maximum results with the search for the root of the problem and solutions tailored to the rule or regulation-law applicable law.

2. Data Analysis Techniques

Data analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis controlling. Data have been collected and have been through the stages of editing that the data obtained in accordance with the data that is required in this study further the process of classing the grouping of interviews in accordance with the problem, so as to facilitate the discussion and the process verifikasi namely checking the data with the results of research so as to known to the validity of the data collected and whether valid and in accordance with the expected researcher.

Qualitative data analysis is the effort made by working with the data, organize data, and sorted them into units that can be managed, mensistensikannya, search and find patterns, find what is important and what is learned, and discover what can be told to people other.¹⁰⁹

3. Framework Theory

4. Grand Theory:

Theory of Justice Dignity (dignified Justice Theory)

Purnadi Purwacaraka And Soerjono Soekamto said:

"Philosophy of law is a reflection of the values and the formulation of the philosophy of law unless it also includes the harmonization of values, for example: the harmonization of inter-order with ease, between materialism with morality and conservatism or inertia / permanence of the status quo and assimilation".¹¹⁰

Justice foreseen by Pancasila is a justice that dignity, namely justice refers to the values of divine and puts humans as God has the right and the basic keawajiban which must be upheld. In that context, among others, the theory of justice with dignity according to Teguh Prasetyo initiated.

5. *Middle Range Theory*: State Theory of Law.

¹⁰⁹Lexy L. Moleong, *Qualitative Research Methodology*, (Ed. Rev., Jakarta: Youth Rosdakarya, 2010), p. 248

¹¹⁰See Lili Rasjidi, *Philosophy of Law, Is it Legal? Teens work*, Bandung, 2004, p. 2.

The principle of Indonesia is a state based on law, the 1945 Constitution as the basic law puts the law in a decisive position in the state system of Indonesia. In that regard, the concept of statehood Indonesia among others, determine that the government adopts constitutional, that is a government that is limited by temuat provisions in the constitution. In the state that applying the Constitution or by the basic law, there is a hierarchy of legislation, which the Constitution was at the peak of the pyramid while other provisions are under the constitution. Such a constitution is known as the "theory stufenbau" Hans Kelsen.

Indonesia also know the sort order according Stufenbau law theory of Hans Kelsen. The latest setting is Law No.. 12 In 2011, of some of these provisions there is one equation is that all applicable laws must not conflict with higher legal provisions in accordance with the sort order for the legislation. Hans Kelsen said that the legal system is a system of norms.¹¹¹ Then Kelsen stresses that a system of norms be valid if obtained from a higher norm thereon, further to the extent that these norms can not be obtained from other, higher norm, this is referred to as the basic norm.¹¹²

6. *Applied Theory*: Theory of Legal Protection.

All the efforts of the Government in a State by means of legally available, such as laws aimed at helping the subjects of law in using the right and the obligation to bear, including assisting the subjects of law recognize and know their rights and obligations as well as facing problems of difficulties in obtaining infrastructure and facilities for obtaining their rights, to protect all people in the country and achieve social justice for all the people of the State that is included within the meaning of legal protection.


Theory of Interest Law as Applied Theory

¹¹¹ Hans Kelsen, 2008, *The General Theory About Law and State*, Bandung: Nusa Media, hal.159.

¹¹²Ibid, p. 161.

One purpose of the law is to achieve legal certainty. Although in the Justice Theory Perspective Dignity, the third purpose of the law that legal certainty, expediency and justice-by Gustaf Radburch sesungguhnya is included in justice (justice). The issue of justice is a matter of humanizing (nguwongke wong), in the perspective of the theory of Dignity Justice. Measure of fairness is whether the whole process is in progress, including in the search for the material truth that already can insure themselves achieve the so-called mamaniakan human, in the context of this paper, the humanizing people / engaged in the field of education, especially the Foundation as an Institution of higher education in Indonesia.

W. Framework



B. Discussion and Dissertation Research Findings

I. Foundation of The Established Before Enactment of Law No. 16 of 2001 on the Foundation.

Foundation actually been around a long time in the life of society,¹¹³ that the foundation has existed since the beginning of history. In Indonesia, the philosophical and constitutional very concerned about the general welfare, foundation development is quite rapid. In March 1990 the number has reached 3,054 pieces, 181 pieces in 1993 grew to become 3,245 units with total assets already "trillions of rupiah".¹¹⁴ Furthermore, year after year the number of foundations in Indonesia continues to grow. Even today in Indonesia is very fast growth in the number of foundations, per each day listed about 45 foundations.¹¹⁵

But the problem from a legal perspective, that the legal basis is the reference critical operations are still faced with many problems and needs improvement. This is a logical consequence of government delays in setting the foundation. New in 2001 Indonesia has laws regulating foundations.¹¹⁶ Even in the Netherlands itself new in 1956 there is a law that specifically regulates the foundation.¹¹⁷

Research conducted by the authors in Medan, North Sumatra, shows that all of establishing the foundation done by notary deed that it is made according to the existing format in the Notary office. And at the Notary Office also different models of the deed of his, no wear Board of Founders and some are not wearing Board of Founders, Notary filling behalf of the foundation, the name of the board, the name Board of Founders (when using the Board of Founders), the amount of wealth that has been separated and objectives. The mistake often made is to put in the deed: their members, capital and obligations of their dues.

¹¹³Chatamarrasjid, SH, MH, "Social Interest Foundations and Business Activities Aiming Profit", Publisher PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, in 2000, hal.1-2

¹¹⁴ Data on the Department of Justice until March 1990.

¹¹⁵ Information, data on the number of registration of foundation in the Directorate General of General Law Administration (Ahu) of the Ministry of Justice and Human Rights, per January s / d in June 2012 (for 6 six months) listed a number of 8030 pieces of the foundation, meaning per month in 1330, per day 45 pieces foundation.

¹¹⁶ Law No. 16 of 2001 on the Foundation, which was later replaced by Law No. 28 of 2004 on Foundation

¹¹⁷ Wet op Stichtingen effective since January 1, 1957

II. Foundation After the Applicability of Law Number 16 Year 2001 About the Foundation

The government formed Law About The Foundation is based on several key points, namely;

- c. to meet the developmental needs of law in society regarding the administration of the foundation. The reality in the society show, the foundation is now growing and growing very rapidly with a variety of activities, aims and objectives. However, during the establishment of the foundation just by habit in the community, because there is no legislation which clearly set.
- d. to ensure the certainty and the rule of law and the functioning of the foundation in accordance with the purposes and objectives based on the principles of openness and accountability to the public in setting up the foundation. In addition, to provide insight and clarity to the public regarding the intent, purpose and function of the foundation as legal institutions in order to achieve the objectives of the foundation. Thirdly, with regard to the directives contained in the Outline Outline of State Policy of 1999-2004, that the development of the law should realize the national legal system that guarantees the rule of law and human rights based on justice and truth. In connection with that the development of the legal matter as one aspect of the legal development directed towards the development laws and regulations.

Foundations have been established before the Law Foundation, both of which have been registered in the District Court and published in the Official Gazette, and which has been registered in the District Court and obtained a business license still must make adjustments to its articles of association in accordance with Law No. 16 of 2001 on jo Foundation Law No. 28 in conjunction with Government Regulation No. 63 Year 2008 jo Government Regulation No. 2 of 2013, there are five patterns of settlement of the foundation, which consists of:

- 6. The establishment of a new foundation established by Law Foundation.

7. Amendment foundation established by the Law Foundation but have not taken care of its legal entity and legal entity will now be taken care of.
8. Adjustment statutes established before Law Foundation, which will be taken care of legal entity under the provisions of Article 15A of Government Regulation No. 2 of 2013.
9. Adjustment statutes established before Law Foundation, which will be taken care of legal entity under the provisions of Article 37A of Government Regulation No. 2 of 2013.
10. Dissolution and liquidation of the foundation for a foundation established before the enactment of the Law Foundation and handed over its assets to another foundation that has the sole purpose together with the dissolved or liquidation.¹¹⁸

As a result of the issuance of Law No. 16 of 2001 jo Law No. 28 Year 2004 on Foundations, Government Regulation No. 63 Year 2008 jo Government Regulation No. 2 of 2013, in practice a lot to cause damage to the foundation as the Operator of Private Education in Indonesia, out of 105 foundations are in North Sumatra that is under the supervision of the Higher Education LL North Sumatra have constraints in the rights and obligations as Operator Board of Education, a total of 10 (ten) were sampled for this study.

Data processing is done by direct interviews with ten (10) existing Foundation under the guidance Kopertis Region North Sumatra, which can be categorized into three (3) groups;

First Group, the Foundation established before the enactment of Law Foundation, but when applying adjustments to the articles of association can not use the same name, by notaries who made the certificate mentioned add one or two words in the name of the Foundation, and then submit the ratification to the Minister of Justice and Human Rights RI, after some time running when the foundation is doing the development, the opening of a new study program and when it will receive grants from the new government is known that the foundation has a different license his name with the name of the new foundation make adjustments to the basic budget.

¹¹⁸Ajje Habib and Mohammed Hafidh, Op. cit, p 42-43.

The second group, which already make adjustments Foundation statutes but by way of establishment of a new foundation. Due because once enacted Government Regulation No. 63 Year 2008¹¹⁹ which is the Implementing Regulations of Law No. 16 of 2001 on the Foundation, in conjunction with Law No. 28 of 2004, which in Article 39 states: The foundation has not notify the Minister in accordance with the provisions referred to in Article 71 paragraph (3) of the Act does not can use the word "Foundation" in front of his name as referred to in Article 71 paragraph (4) of the Law and had to liquidate his fortune and give up the remaining liquidation proceeds in accordance with the provisions referred to in Article 68 of Law, the foundation wants to make changes to its articles of association, only be by way of a new establishment, after the new foundation Legal Entity, then the compulsory liquidation Foundation handed over its assets to the new foundations that have the same intent and purpose of the foundation in the liquidation.

It is mostly inattentive conducted by the Foundation, due to lack of knowledge of the foundation and of the Notary also did not elaborate.

The third group, The Foundation was established after the enactment of Law Foundation, but not ratified as a legal entity by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. When will request approval can not use the name of the same foundation as the old ones, while the foundation already has permission Operational old foundation names that have not been approved by the Minister, this raises other obstacles in carrying out the task of providing education.

Questions about what the constraints faced by the foundation in an effort to run a government regulation. Number. 2 In 2013, answered differently by respondents, relevant and foundations. Based on these results can be presented in the following table:

Question	Respondents answer
----------	--------------------

¹¹⁹ Article 39, the Government Regulation No. 63 of 2008.

With the loss of legal status affects the teaching and learning activities	80% answered Yes	20% answered No		
If there is an agreement with a third party who is responsible	60% management	20% all is not responsible	20% academic and legal firm foundation management	
Obstacles encountered in efforts to run Regulation No. 2 Year 2013	30% do not understand the essence of what	20% do not understand well the contents of Regulation No. 2 Year 2013	30% Lack of funds and time	20% No willingness to make adjustments statutes
What should be done with respect to the relevant institutions of socialization Regulation No. 2 Year 2013	10% socialization through education office	40% Cooperation forming a mutually supportive team work, effective and positive, not just concentrate on one-sided weakness and deficiency	20% dissemination through the media	30% Do cordial meeting between relevant agencies and foundations

From Primary Data Sources. Based on the interview above, it can be concluded that there are foundations that have not made adjustments to its statutes, it can also be due to ignorance of the existence of these regulations, and consequently did not have any impact on school activities. The organs of the foundation is concerned also about the response to the existing regulations, it may be linked from the Higher Education who are least able

to socialize with the regulation, and the lack of firm action against the foundation that has not adjusted the base budget.

Of the three groups of the above cases, it can be seen again how confusing for people in mengikuti development of legislation, the foundation wanted to make adjustments to its statutes, it must establish a new foundation with the procedures which are stipulated in the Act, so that in practice the common name foundations different from those contained in the operating permit issued by the Ministry of Education long before the law the Association, in case this happens again deviation from the purpose of making the legislation is to mempeoleh legal certainty and justice, in running it even does not guarantee legal certainty and justice

Data processing is done also by direct interview to the Head of the Higher Education LL North Sumatra, by examining the documents of Education Operational Permits owned and on documents Legal Foundation. Data field, foundations in North Sumatra in 2016 there were approximately 105 (five hundred) Foundation is problematic and therefore can not receive assistance / grants from the government also can not do development,

In August 2016 Kopertis Region I have had several meetings with invited all the foundation with the problem and provide socialization of changes / adjustments to the articles of association of foundation adjust to the Law on the foundation, then in October of 2017 Kopertis Region I has sent the report of the Directorate General Institutional Science and Technology and Higher Education of verification results 27 (twenty seven) Change of name Foundation as an Operating Body of Higher Education.

Completion of this problem much helped by the Government Regulation No. 2 of 2013, but when examined from the hierarchy of legislation, The problem here is any conflict between the provisions of rules in the Government Regulation No. 2 of 2013. With the addition of article 15A on Article 37 A Registration mengaturtentang essentially the terms of the foundation, which eliminates the problem of the time limit set out in article 71 of Law Foundation, indirectly make changes to what has been stipulated in the Law Foundation, the things in the hierarchy of legislation,

government regulations under Constitution. As stipulated in Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation.

Based on the Theory Study norm of Hans Kelsen states that the legal norms that have a ladder or layered to form a hierarchy of the arrangement of the rule of law, where the norm of lesser force, sourced, and based on the norms of higher, up to the highest is the norm basic (Grundnorm).

Likewise, in principle preferences that can become a reference in the event of a conflict between the legislation with each other. Among the three principles of preference, the author uses the principle of *Lex Superior derogat legi inferiori* in answer to the first problem. *Lex Superior derogat legi inferiori* that legislation of a higher order rule out the enactment of legislation that a lower level. In the event of a conflict between the rules that are not equal in the hierarchy, it is this principle that is used as a knife analysis.

The principle of *Lex Superior derogat legi inferiori* is also the basis for the Law on the Establishment Regulation Legislation, which in the explanation of Article 7 (2) Establishment Regulation Legislation states that the reference to the hierarchy in the provisions of Article 7 (2) is penjenjangan each types of legislation based on the principle that legislation lesser must not conflict with laws and regulations is higher. Besides referring to the theory Jenjangan norms and principle of *Lex Superior derogat legi inferiori*, the provisions of Article 7 (2) Establishment Regulation Legislation and description shows that in Indonesia has no legislation governing the enforceability of any legislation which a legislation that is lower can not regulate something that is contrary to the regulations stipulated by the legislation of a higher order. Therefore, based on the Theory Study Norms and Principles *Lex Superior derogat legi inferiori*,

Government Regulation No. 2 of 2013 should only make changes or additions to the clause stipulated in Government Regulation No. 63 of 2008, instead of adding provisions of which are contrary to the Law Foundation, in particular Article 71. Therefore, the provisions of article in Government

Regulation No. 2 Year 2013 is contrary to the law Foundation and its amendment and should be null and void.

More clearly, namely Article 39 of Government Regulation No. 63 of 2008 the Foundation are not notify the Minister in accordance with the provisions referred to in Article 71 paragraph (3) of the Act can not use the word "Foundation" in front of his name as referred to in Article 71 paragraph (4) of the Constitution and must liquidate his fortune and give up the remaining liquidation proceeds in accordance with the provisions referred to in Article 68 of Law.

While revamped in Government Regulation No. 2 of 2013 is added to article 15 A of Government Regulation No. 63 of 2008 that it is contrary to Article 71 of Law No. 16 of 2001 and Law No. 28 of 2004, namely Article 15 A and Article 37 A . Its content is clearly contrary to law No. 16 of 2001 jo law No. 28 of 2013. It should be clear and void. And if the government wants to change should that change was on the article 71 of Law Foundation.

It lasts and goes on as nobody was aware of the importance of a legal basis for the validity of the approval process of a Legal Entity education providers, coupled to revoke the license of an a Higher Education, Higher Education adhering to applicable law including court decisions that decide whether a college could be revoked operating licenses. Natural law or determine that no longer runs the college, either due to lack of students, or other things that cause operations being dead.

If true today still tens of thousands of foundations in Indonesia who have not made budget adjustments Act essentially correspond to the time limit set, then as much as that in Indonesia foundation foundation categorized as illegal. This also affects the name of the foundation must be checked again before making adjustments. If the name has been used by others and has been registered, the foundation is concerned may not use the same name. This new terms behalf of the foundation. What about the wisdom of the foundation of the new admissions, issued a diploma of graduation, in collaboration with third parties, received a grant from the

government or from other parties, at the time of the foundation is not a legal entity and has not made budget adjustments essentially by Law Foundation, where the foundation is not allowed to use the name of the foundation in front of his name. This is clearly detrimental to the parties interested in the foundation, be it students, faculty (faculty), parents of students, the banks at the time of the foundation as a debtor, the labor receiving university graduates are or third parties who enter into an agreement also can not do development / opening of new courses. It concludes that the foundation in Indonesia does not have the legal certainty means that legislation on foundation issued by the government is not based on the rule of law and justice. teaching staff (lecturers), parents of students, the banks at the time of the foundation as a debtor, the receiving party workers are university graduates or third parties entered into a collaboration also can not do development / opening of new courses. It concludes that the foundation in Indonesia does not have the legal certainty means that legislation on foundation issued by the government is not based on the rule of law and justice. teaching staff (lecturers), parents of students, the banks at the time of the foundation as a debtor, the receiving party workers are university graduates or third parties entered into a collaboration also can not do development / opening of new courses. It concludes that the foundation in Indonesia does not have the legal certainty means that legislation on foundation issued by the government is not based on the rule of law and justice.

Judging from the theory of state law that the author used in this study people unprotected, because the legislation foundation there are periods of time limit people to implement them, as well as sanctions against the foundation as to oblige liquidate his assets and even mandatory closure , As a result, society must find / get the services of a Notary who really precise and mastered the techniques of making aktenya proper and correct in phase / period is running, if the handling is not right then it will cause problems and legal uncertainty on the foundation. The purpose of making Law on this foundation course is to ensure legal certainty and legal

protection to the whole community in general and foundations engaged in education in particular.

From the theory of justice foundation that has made the provision of education for a long time at his own expense and cultivated its own but when making adjustments to its articles of facing obstacles that can not be overcome, such as the requirements for the submission of ratification has caused legal uncertainty, by proportional do not get legal protection and justice as expected in a maker of law.

To meet the objectives of the Act, legal certainty, legal protection and justice for the people then should Article 39 of Government Regulation No. 2 of 2013, there was no need. In addition to causing legal uncertainty, lack of legal protection and even cause injustice to society is also contrary to Article 7 of Law No. 12 Year 2011 on kaerarhi legislation should be null and void.

Adjustment following the Articles of Association according to the rules of law.

Law No. 16 of 2001	Law No. 28 of 2004	PP 63 2008	Regulation No. 2 Year 2013
<p>article 71 (1) At the time this Act comes into force, the Foundation has:</p> <p>a. registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia; or</p> <p>b. registered in the District Court and have license to conduct the activities of the relevant agencies; continues to be recognized as a legal entity, provided no later</p>	<p>number 20 to change the provisions of Article 71 of Law No. 16 of 2001,</p> <p>(1) At the time this Act comes into force, Foundation</p> <p>a. was registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia;</p> <p>or</p> <p>b. was registered in the District Court and have license to conduct the activities of the relevant agencies; continues to be recognized as a legal entity with the provisions in the period of at least three (3)</p>	<p>Article 39 reads Foundation, which has not notify the Minister in accordance with Article 71 paragraph (3) of the Law Foundation, can not use the word Foundation in front of his name as referred to in Article 71 paragraph (4) of the Law On Foundations and must</p>	<p>Article 39 reads Foundation, which has not notify the Minister in accordance with the provisions referred to in Article 71 paragraph (3) of the Act can not use the word "Foundation" in front of his name as referred to in Article 71 paragraph (4) of the Act and no longer perform activities in accordance Statutes for 3</p>

<p>than five (5) years from the entry into force of this Law Foundation was required to adjust the Articles of Association with the provisions of this Act.</p> <p>(2) the Foundation referred to in paragraph (1) shall be notified to the Minister no later than one (1) year after the implementation of the adjustment.</p> <p>(3) Foundation, which does not adjust the Articles of Association within the period referred to in paragraph (1) may be dissolved by court decision at the request of the Prosecutor or the interested parties.</p>	<p>years from the date this law comes into force, the Foundation shall adjust the Articles of Association with the provisions of this Act.</p> <p>(2) Foundation which has been established and did not comply with the provisions referred to in paragraph (1), to obtain legal status by adjusting its Articles of Association with the provisions of this Act, and submit an application to the Minister within a maximum period of 1 (one) years from the date this Act comes into force.</p> <p>(3) Foundation referred to in paragraph (1) shall be notified to the Minister no later than one (1) year after the implementation of the adjustment.</p> <p>(4) The Foundation does not adjust the Articles of Association within the period referred to in paragraph (1) and the Foundation referred to in paragraph (2), can not use the word "Foundation" in front of his name and can be dissolved by the decision of the Court at the request of the Prosecutor or the concerned. "</p>	<p>liquidate its Foundation in accordance with the provisions of as referred to in Article 68 of Law About Foundation. Promulgated on September 23, 2008 and ended the reporting period on September 23, 2009.</p>	<p>(three) years in a row, had to liquidate the wealth and hand over the rest of liquidation proceeds in accordance with the provisions referred to in Article 68 of the Act.</p>
--	---	--	---

So that people who organize higher education in Indonesia can obtain legal certainty and justice, should the government in issuing a Law concerning livelihood crowd, let alone engaged in the field of education, where providers operating licenses is also associated with other agencies. The most important need of synchronizing the legislation between the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Research and Technology of the Republic of Indonesia in line so as not to cause chaos in the run.

Government Regulation No. 2 of 2013 as an amendment to the Government Regulation No. 63 of 2008, when examined closely, its contents change / eliminate the meaning of the content of Article 71 paragraph (3) and (4), for this there is a conflict, in which the Government Regulation No. 2 of 2013 hierarchy is under Law No. 16 of 2001 jo Law No. 28 Year 2004 on Foundations.

In the explanation of Article 7 (2) of Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment Regulation Legislation states that the reference to the hierarchy in the provisions of Article 7 (2) is leveling any type of legislation that is based on the principle that laws the lower the invitation should not conflict with laws and regulations is higher. Besides referring to the theory Jenjangan norms and principle of *Lex Superior derogat legi inferiori*, in the explanation of Article 7 (2) of Law No. 12 of 2011 shows that where a legislation that is lower can not regulate something that is contrary to the provisions laid by legislation of a higher order.

III. Reconstruction Law Foundation of Adjustment Statutes Foundation as an Operating Body of Private Higher Education in Indonesia

Here is reconstruction law the foundation of the foundation base budget adjustments as the organizing body of private higher education in Indonesia based legal certainty and justice should be as follows;

Adjustment Reconstruction statutes which should

Law No. 16 of 2001	Law No. 28 of 2004	PP 63 2008	Regulation No. 2 Year 2013
article 71 (1) At the time this Act comes	number 20 to change the provisions of Article 71 of Law No.	Article 39 abolished	Article 39 be deleted

<p>into force, the Foundation has:</p> <p>a. registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia; or</p> <p>b. registered in the District Court and have license to conduct the activities of the relevant agencies; continues to be recognized as a legal entity, provided no later than five (5) years from the entry into force of this Law</p> <p>Foundation was required to adjust the Articles of Association with the provisions of this Act.</p> <p>(2) the Foundation referred to in paragraph (1) shall be notified to the Minister of the year after the implementation of the adjustment.</p> <p>(3) dispensed.</p>	<p>16 of 2001,</p> <p>(1) At the time this Act comes into force, Foundation</p> <p>a. was registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia;</p> <p>or</p> <p>b. was registered in the District Court and have license to conduct the activities of the relevant agencies; continues to be recognized as a legal entity with the provisions, the Foundation shall adjust the Articles of Association with the provisions of this Act.</p> <p>(2) Foundation which has been established and did not comply with the provisions referred to in paragraph (1), to obtain legal status by adjusting its Articles of Association with the provisions of this Act, and submit an application to the Minister.</p> <p>(3) Foundation referred to in paragraph (1), shall be notified to the Minister after the implementation of the adjustment.</p> <p>(4) abolished</p>		
---	--	--	--

There are several things to be conveyed as a result of a research dissertation which is a new idea, among others:

4. The establishment of the Foundation initiated the separation of the assets derived from personal property, the founder of the foundation with the

foundation, which he founded, normative is the separation of the assets aims to establish social agencies, the founder of the foundation no longer has any relation with the foundation set up, it means the foundation belong people / general public. While the world of education requires a legal basis which is definitely strong and firm, unchanging, besides it can not be denied that from the beginning until now all foundations in the field of education require operational cost is very large and requires a management, to organize pamasukan and financial outlay in order to get profit, and therefore required a Special Business Entity under the foundation,

In accordance with the provisions of Article 3, paragraph 2 of Law No. 28 of 2004, explained that the operations of the foundation must support the primary purpose of a social, religious and humanity, therefore the organs do not receive wages foundation work or voluntary work;

- f. Foundations are allowed to conduct business in a way participate in or set up a business entity;
- g. Foundation not allowed to distribute the crops to Pimbina, managers and supervisors;
- h. Foundations can execute prospective business field a maximum of 25% (twenty five percent) of the total wealth of the Foundation;
- i. Prohibition of the dual function of Trustees Member, Supervisory Board and the Foundation as a Member of Board of Directors and Commissioners or Trustees;
- j. Operations should be in accordance with the purpose of the foundation and does not deviate from the order, obscenity, and the legislation in force;

From this provision, it can be concluded that for the provision of such education is better if it is categorized as a business entity specifically set up by the Foundation, as the Board The education in accordance with the social objective of the Foundation, so there is no contradiction between the Legislation On Foundation and Laws Invitation on National Education system.

Legal Education is meant here is different from that stipulated in Law No. 9 of 2009 which presents a polemic mainly related to the status of an education foundation that has been established and has organized educational services for some time.

In Principles of Law in Indonesia known as the Principle of *Lex Lex derogat Specialist Generalists*, Although equally governed by the Law then Law On Foundations as *Lex Generalis* be ruled by Law governing education as *lex specialist*.

Indonesian Government Regulation No. 48 of 2008 has been set up in such a way as to funding education, in Chapter IV Responsibility Education Funding Community Excluding Operator And Education Unit was established communities, Students, Parents and / or guardians of students are responsible for¹²⁰Learners, parents and / or guardians of students are responsible for: personal costs of learners; financing the investment costs in addition to land for educational unit is not executing compulsory education, and others.

Fees charged by the educational units in order to fulfill the responsibilities of learners, parents and / or guardians as referred to in Article 48 and Article 51 paragraph (4) c, subsection (5) c, and paragraph (6) letter d shall meet provisions.¹²¹

According to the provisions above, we can see how the government has been set up in such a way as to funding and fund management education, where the finance comes from a quote like tuition (Contribution of Development of Education), money Development and other donations from the learners (students and / or parents / guardians of students) must be deposited and recorded exclusively by the education unit is separate from the funds received from the organizers of the education unit, which means that these funds should not be mixed with / in the foundation's account or a joint account with the foundations of education providers (academic).

¹²⁰ Article 47 of Government Regulation No. 48 Year 2008

¹²¹ Article 52 of Government Regulation Nomo 48, 2008

This means that the Foundation as an Operating Body Education should not at all interfere or come to enjoy / use money derived from fees collected from learners (students), if it is run in accordance with the provisions of the aforementioned, it can be avoided disputes concerning finances, from some studies it can be concluded that the dispute between providers of education (academic) and the Foundation as an operating Body is due to the seizure of financial management, on one hand, academic organizers must pay the operational organization of education and foundations on the one hand feel entitled to such financial.

Alternatively, Foundation funding source can be extracted from a variety of activities such as:

6. Issuing Publications (books, journals, clippings, etc.);
7. Organizes seminars, courses, conferences etc;
8. Conducting Certification Program specific expertise in education;
9. Organized a bazaar, exhibitions, tournaments, etc;
10. Undertake other efforts that create added value (added value) and market-oriented;¹²²

C. Conclusions, Implications and Recommendations from the study

I. Conclusion

1. To establish a university (PTS) in Indonesia of which must meet the conditions stipulated in Article 60 of Law No. 12 of 2012, namely:
 - c. PTS was founded by forming the organizing body of principled non-profit legal entities and must obtain the permission of the Minister;
 - d. Organizing body can take the form of foundations, associations, and other forms in accordance with the provisions of the legislation;
 - c. PTS established must meet minimum standards of accreditation;
 - d. PTS established shall have the Statute;

¹²² HPPanggabean, SH., MS, in addressing the Judicial Practice Foundation assets (including assets Religious Institutions) Sengketa Management Efforts Through Alternative Dispute Resolution. Gem Jala Jakarta, 2007, p 143.

The development of legislation on Foundation greatly affect the conduct of the exercise mandatory education in accordance with the development of good legislation on foundations as well as on education.

Law Foundation, No. 16 of 2001 jo Law No. 28 of 2004, hereinafter Government Regulation No. 63 Year 2008 jo Government Regulation No. 02 of 2013, on the one hand, aims to provide legal certainty and legal basis for the development of the Foundation in Indonesia, but on the other hand also raises some new issues. In spite of some shortcomings, it is a solid legal basis in the discipline Foundation has developed, long before the Act was born, lies the importance of this law can be seen from the many Foundation in Indonesia at this time, every year is estimated to stand up hundreds of foundations.

5. With the development and changes of Law about the foundation and its implementing regulations. Status Legal Foundation directly influential to the Foundation as an Operating Body Private Higher Education in Indonesia, including all the assets of the Foundation who have stood before the birth of Law Foundation is not adapted to the Law Foundation, in association with the legal status of the Foundation's "never been considered or illegal "so consequently the legal status of the assets in question must be liquidated and the foundation must be dissolved in accordance with article 68 of law Foundation. It takes place from taqnggal October 6th, 2009 until the rising of the Government Regulation No. 2 of 2013 dated January 2, 2013.

In this case the role of the Notary is required to proactively inform / advise to the foundation to carry out such measures. This is widely available in the community where the foundation not been dissolved and the new foundation was established unlicensed operation, so it is not made the common thread that connects the foundation mandatory liquidation with the new foundation established thus there dualism of the foundation that runs the college finally cause problems and constraints in the delivery of educational activities. Therefore it can be concluded Foundations Law is not based on the rule of law and justice.

6. To overcome this situation the government has issued Government Regulation No. 2 of 2013, is expected to be the solution of the problems of the time posed article 71 paragraph (3) and (4) of Law No. 16 of 2001 jo Law No. 28 of 2004, but not too influential against the public interest to adjust the articles of association of the foundation, because of the requirements set forth in the government regulation is difficult to be met by the Foundation, especially those that provide education in areas that had been lacking in updating documents. On the other hand it also needs to be examined, because based on the research conducted,

Therefore, to solve the problems concerning the validity of the Legal Foundation of the article 71 paragraph (3) and (4) of Law No. 16 of 2001 in conjunction with Law No. 28 of 2004, should be amended with Law the same level as stipulated in article 7 Law No. 12 of 2011.

II. Implications Dissertation

Based on the findings, as described the results of this study have implications as follows:

4. There is a direct influence of the Foundation statutes do not adjust for the foundation already established before enacted Law Foundation with the issuance of legal products.

Given the deadline for adjustment of the deed of incorporation / statutes which determined the Law Foundation and the Government Regulation Number. 63 Year 2008 has ended on October 6, 2008 (Article 39 of Government Regulation No. 63 of 2008), the foundations should be closed and to its officials can be applied to criminal sanctions. However, if further consideration and deep understanding of the impact caused by juridical that all activities of the Foundation are not adapted its Articles of Association that included illegal activity and even graduates or alumni even from the foundation (if engaged in education) can be said to be illegal

Impact of Law Foundation is about the fate of Foundations that have not adapted their statutes are very large, because it will be a huge number of alumni who came from foundations that holds an academic degree that is

illegal, whether this condition would be left without any action from the Government ,

The issuance of Government Regulation No. 2 in 2013, it was not a solution because it conflicts with or prejudice to article 71 of Law Foundation.

5. Interest Law makers in shaping the Law on this foundation course to obtain legal certainty and sense of justice for the people, but in reality Das Sein and Das sollen not appropriate, the reality in the society is not as planned. This is the impact that regulation made it does not meet the elements of rule of law and to justice because they do not consider other related parties are at all to do directly with the Law on Foundations.

The number that stands before the birth of the Foundation Law Foundation has not done basically with appropriate budget adjustments caused by several things, namely as follows:

- e. Lack of socialization on the Law Foundation by the government against the people.
- f. The absence of supervision of the foundation institutions, both at the district / city and province of the existence of the Foundation; and
- g. The attitude of the Directorate General of Legal Administration and Notaries that exist in all areas of Indonesia to the question of just being passive Foundation.
- h. Society considers the regulations in Indonesia frequent changes so that the organ be menungga Foundation until the rules changed again.

III. recommendations Dissertation

1. For the sake of rescue / validity duni education, then to the authors wish to make a reconstruction of the Law Foundation and the Government Regulation referred to, particularly Article 71 paragraph (3) and (4) of the Law Foundation, as well as Article 39 of Government Regulation Number. 63 of 2008 namely:

Article 71 of the Law on Foundations specify:

- (1) At the time this Act comes into force, the Foundation were:
 - a. was registered in the District Court and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia; or

- b. was registered in the District Court and have license to conduct the activities of the relevant agencies; continues to be recognized as a legal entity with the provisions of the Foundation are required to adjust the Articles of Association with the provisions of this Act.
- (2) Foundation which has been established and did not comply with the provisions referred to in paragraph (1), to obtain legal status by adjusting its Articles of Association with the provisions of this Act, and submit an application to the Minister.
- (3) Foundation referred to in paragraph (1), shall be notified to the Minister.
- (4) Deleted.

Article 39 of Government Regulation Number. 63 Year 2008;

Foundations are not notify the Minister in accordance with the provisions referred to in Article 71 paragraph (3) of the Act can be dissolved by the District Court at the request of a third party or by the demands of the prosecutor.

2. Based on the Theory Study Norms and Principles *Lex Superior derogat legi inferiori*, and based on the provisions laid down in Article 7 (2) of Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment Regulation Legislation inconsistency that occurs between the Law Foundation with Government Regulations No. 2 of 2013 can be solved by disregard of Government Regulation No. 2 of 2013, which was hierarchically located under Law No. 16 of 2001 jo Law No. 28 Year 2004 on Foundations. Should be Clear sake Law

In the hierarchy of legislation, if the government wants to make revisions to what is stipulated in the Law Foundation, the government should revise the Law Foundation not on Government Regulation.

6. Article 3, Article 5 and Article 7 of the Law on Foundations is also a factor for the Foundation for the subject and obedient to adjust the Articles of Association with the Law Foundation. Why, because the person who established the Foundation as a Board of Education Provider of the original precisely than to move in the social sphere actually want to get a

good advantage for the development as well as the income is due to spend capital / fund large enough for the construction of Higher Education.

Therefore, this special education, should be made in the form of Enterprise Foundation, which is a Legal Education established especially by the Foundation which is a Business Sector Foundation.

World Education means subject to the Law on National Education System as *lex specialist* who can disregard the Law Foundation as a *lex generalis*, is expected to form a business entity is Private Higher Education in Indonesia can be more independent and develop as well as animating spirit of the foundation as a Legal Entity Profit can also be independently and developed due to submit to the National Education Act and its implementing regulations.